



P U T U S A N

Nomor :19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **DUDHIE IRAWADHI AHMAD**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 09 September 1974
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Pasir kecil No. 1A RT.02 RW.01 Kel. Cikini

Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat (domisili).
Griya Kelapa Gading No. C-1 RT.005 RW.002 Kel.
Tanimulya Kec. Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat (KTP).

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Kharisma Pemasaran Bersama

Nusantara (PT. KPNB)/ Kepala Bagian
Pengembangan Bisnis Teh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kiki Nasir Hadi, S.H., Muhammad Dicky Chandra, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Ichsan Maulana Ibrahim, S.H., Muhammad Adzhan Akbra Zulkifli, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Jukum Sastradikarya Law Firm, beralamat di jalan Sekolah Kencana IV A Kav. TN 8 A, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 126 Tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 19/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada Surat Keputusan Penugasan Terdakwa dari Manajemen untuk pekerjaan trading gula, dimana yang ada hanya penugasan lisan dari Dirut, dengan tidak adanya SK maka tidak ada kewenangan dan tugas yang melekat pada Terdakwa;
2. Verifikasi SPPB/DO dan fisik kepemilikan stock serta kualitas gula di supplier sebelum transaksi jual beli, bukan merupakan mekanisme yang biasa digunakan para pelaku trading komoditi gula.

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Verifikasi kapasitas dan kapabilitas bisnis ATN dan Sdr. Harijono Santoso di tingkat operasional telah dilakukan.

4. Ketidakkadiran PT KPBN dalam serah terima barang dan dalam dokumen serah terima mengikuti pengaturan dalam kontrak sebagai konsekuensi dari keputusan Manajemen PT KPBN yang masuk bisnis gula tanpa memiliki gudang dan kewajiban kontrak *back to back* dari Bank funder PT KPBN.

Tidak dimintanya SPPB dari supplier segera setelah PT KPBN melakukan pembayaran karena bisnis tanpa gudang dan konsekuensi pembayaran yang disepakati CBD bertahap dari *buyer*.

Kewajiban KPBN untuk melakukan pemeriksaan barang ke supplier dialihkan menjadi kewajiban pembeli PT KPBN dalam kontrak jual.

5. Bahwa larangan untuk membuka kontrak baru hanya berlaku jika *supplier/buyer* sebelumnya telah dinayatakan wanprestasi dan gagal menyelesaikannya dalam tenggan waktu 90 hari.

6. Penyertaan Memo Nomor 79/M/KPBN/XI/III/2020 (*approved to buy* untuk kontrak pertama) dalam memo gabungan *approve to pay* pada kontrak-kontrak berikutnya, ditujukan untuk merujuk/mengutip approval atas klausul penugasan perbantuan bagian PBT dalam transaksi gula dalam memo transaksi yang diajukan. Memo tersebut terus dirujuk karena Terdakwa (bagian PBT) tidak memiliki SK atau dokumen tertulis sebagai dasar dalam membantu administrasi transaksi gula.

Setiap memo *approve to pay* pasti ada *approved to buy* ditandai dengan adanya lampiran *price calculator*.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Mempertimbangkan seluruh fakta persidangan yang diajukan oleh Saya dan Tim Penasehat Hukum, serta mohon untuk dapat diberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan.
2. Membebaskan saya, Dudhie Irawadhi Ahmad dari kewajiban membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuannya sebagaimana di tuntutan oleh Penuntut Umum.
3. Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, terhadap barang milik saya yang telah disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan berupa Handphone Android merek Samsung A32 dan Laptop merek HP, dapat dikembalikan kepada saya, karena terdapat arsip foto keluarga (almarhum ayah) dan juga

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak-kontak kolega yang sangat saya perlukan untuk memulai wiraswasta atau bekerja kembali.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada perbuatan Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad tidak terdapat unsur kesengajaan, karena Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad hanya melaksanakan pekerjaannya untuk mengurus administrasi *trading* komoditas Gula Kristal Putih sesuai tanggung jawab yang dimilikinya di PT KPBN, tanpa ada niat (*mens rea*) maupun maksud lain untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain ataupun PT ATN.
2. Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad sama sekali tidak memiliki kewenangan yang memungkinkan dirinya untuk mengambil kebijakan menyetujui transaksi *trading* dengan PT ATN, dan selain itu juga tidak pernah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat padanya dalam mengurus administrasi *trading* Gula Kristal Putih berdasarkan diskresi dari Direktur PT KPBN dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Bidang Pengembangan Bisnis Teh, yang disalahgunakan untuk membantu keberhasilan transaksi PT KPBN dengan PT ATN.
3. Dalam niat (*mens rea*) dan perbuatan Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad tidak terdapat kausalitas untuk timbulnya utang PT ATN kepada PT KPBN, yang menurut penilaian kami utang tersebut belum dapat diklasifikasi sebagai kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*).
4. Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad tidak dapat dinyatakan telah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, sebab pada perbuatan Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad tidak terdapat niat yang disadari untuk bekerjasama dengan Edward Samantha, Rahmat Akmal, Harijono Santoso dan Hartono Santoso dengan cara apapun, dengan sengaja dan maksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang melekat padanya guna secara sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain ataupun PT ATN yang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. PT KPBN yang diduga terjadi.
5. Dalam diri Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad terdapat alasan penghapus tindak pidana, sebab setiap perbuatan Terdakwa Dudhie Irawadhi Ahmad untuk mengurus administrasi *trading* Gula Kristal Putih pada PT KPBN dilakukan atas perintah Rahmat Akmal yang memiliki kewenangan sah selaku atasannya yang menjabat *SEVP Operational*, dan sehubungan dengan hal

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak memiliki niat yang sengaja dimaksudkan atau disadari untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana dalam kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, ataupun PT ATN yang menimbulkan kerugian keuangan negara c.q. PT KPBN yang diduga terjadi.

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menyatakan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dari segala Dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak van Gewijsde*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dari seluruh Tuntutan Penuntut Umum (*Ontslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD seperti sedia kala pada saat sebelum perkara *a quo* diajukan ke pengadilan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang tertera dalam Daftar Barang Bukti, yang disita dan diperoleh dari Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk dikembalikan kepada Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD setelah putusan ini dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDS- 07 /M.1.10/Ft.1/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

=====

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

=====

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GESANG BEKTI PRAYOGA, S.M**
2. **DJONI SURATNO, S.Ak**

Sampai dengan Saksi

27. ANANTA PURNAMA JAYA

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**
2. **Prof Dr. SUPARJI, S.H.,M.H**
3. **HENDY RIYANTO, S.Kom**

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) terkait jual beli gula dengan PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) tahun 2020 sampai dengan 2021 Nomor : PE03.03/SR/S-409/PW/09/5.1/2023 tanggal 1 Desember 2023
2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
4. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti Angka 1 sampai dengan angka 128

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. FLORA DIANTI, S.H.,M.H.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD** adalah Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang Penetapan Sdr. Terdakwa DUDHIE Irawadhi Ahmad, SP – sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara).
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) berdasarkan Job Description adalah sebagai berikut:

Fungsi Jabatan :

Mengelola proses bisnis keagenan penjualan teh dan mengembangkan lini bisnis trading dan blending teh.

Kewenangan :

- 1) Mengelola dan melaksanakan proses keagenan penjualan teh sesuai TOR.
- 2) Mengembangkan lini bisnis trading dan blending.
- 3) Menginisiasi, merancang network dan mengusulkan kerjasama bisnis dengan existing buyer, calon buyer dan vendor pemasok bahan baku/jasa.
- 4) Memastikan setiap rencana bisnis yang akan dieksekusi mendapatkan arahan dan persetujuan Direksi.

Tugas Pokok :

- 1) Memastikan pelaksanaan operasional keagenan penjualan teh PTPN berlangsung dengan baik dan sesuai TOR.
- 2) Membangun berbagai model bisnis trading teh yang baru sebagai lini bisnis baru PT. KPBN.

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- 3) Membangun dan melaksanakan proyek blending teh dan penjualan blending teh PTPN.
- 4) Membangun iklim kerja yang dinamis dan hubungan kerja yang kondusif.
- Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang didirikan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 26 Maret 2019 merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara dengan kepemilikan sahamnya PT. Perkebunan Nusantara III sebanyak 92,78% dan PT. Perkebunan Nusantara XII sebanyak 7,22%.
- Pada tanggal 13 Maret 2020 EDWARD SAMANTHA bersama-sama dengan RAHMAT AKMAL melakukan pertemuan dengan HARIJONO SANTOSO untuk membuat skema *trading* jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) dengan menggunakan Perusahaan-Perusahaan milik HARIJONO SANTOSO yang bertindak selaku *supplier* GKP dan *buyer* GKP, adapun perusahaan tersebut yaitu PT. Agro Tani Nusantara (ATN) selaku *supplier* GKP dan tiga perusahaan selaku *buyer* yaitu, PT. Arta Agung Sentosa (AAS), PT. Cipta Andika Teladan (CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (MTS).
- Bahwa EDWARD SAMANTHA tanpa adanya penawaran jual beli GKP dari *supplier* memerintahkan RAHMAT AKMAL untuk menjalankan *trading* jual-beli GKP dengan HARIJONO SANTOSO dan memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk berkordinasi terkait profil perusahaan yang akan digunakan sebagai *supplier* dan *buyer*.
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO, Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menginformasikan kepada EDWARD SAMANTHA bahwa pihak *supplier* dan *buyer* adalah satu grup namun EDWARD SAMANTHA menyampaikan "Sudah eksekusi saja, kalo ada masalah kan enak, tinggal lewat satu pintu saja."
- Bahwa kemudian dilakukan transaksi jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) yang dibuat dalam beberapa kontrak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Kontrak Penjualan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 :

- Pada 30 Maret 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk berkomunikasi dengan HARIJONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO untuk melaksanakan kegiatan jual-beli GKP dengan jumlah 13.000 ton dengan harga pembelian Rp10.850 per kilogram dan harga penjualan Rp11.100 per kilogram, selaku *Supplier* adalah PT. Agro Tani Nusantara (ATN) dan selaku *Buyer* adalah PT. Arta Agung Sentosa (AAS). Dengan membuat *pricing calculator* yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD serta Memo Ijin Potensi Bisnis Gula Nomor 079/KPBN/M/11/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD ditujukan kepada RAHMAT AKMAL.

- pada tanggal 30 Maret 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk memproses pembayaran kepada PT. ATN. Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat memo nomor 081/KPBN/M/11/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Ijin Pembayaran Bisnis Gula, yang meminta persetujuan Direksi untuk pembayaran Gula ke PT ATN sebesar 30% sebagai uang muka dengan nilai Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya atas memo tersebut saudara Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD meminta persetujuan Direksi, namun hanya Direktur penjualan dan Operasional yang memberikan disposisi agar diproses sesuai kontrak pada tanggal 02 April 2020.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyusun kontrak, yang diserahkan oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur PT. ATN (kontrak pembelian) dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS (kontrak penjualan).
- Selanjutnya pada malam hari tanggal 2 April 2020 HARIJONO SANTOSO menyerahkan kontrak tersebut kepada Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD yang sudah ditandatangani sedangkan untuk penandatanganan oleh Direktur Utama PT. KPBN dilakukan keesokan harinya tanggal 03 April 2020, Adapun kontrak tersebut sebagai berikut :
 - a. Kontrak Pembelian gula antara PT KPBN dengan PT. ATN
 - 1) Kontrak Nomor 28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 9000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. ATN dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN senilai

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 97.650.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2) Kontrak Nomor 29/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 4000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. ATN dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN senilai Rp. 43.400.000.000,- (empat puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);

b. Kontrak Penjualan gula antara PT KPBN dengan PT. AAS

1) Kontrak Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 9000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS Senilai Rp. 99.900.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);

2) Kontrak Nomor 31/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 4000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS senilai Rp. 44.400.000.000,- (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas memo nomor 079/KPBN/M/11/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Ijin Potensi Bisnis Gula tanpa melalui rapat direksi, baru diberikan persetujuan secara berjenjang melalui lembar disposisi sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.00 WIB Direktur Penjualan dan Operasional mendisposisi memo tersebut dengan disposisi *Pls Proceed* (silahkan dilanjut) *net margin 1,2% with 12,97% holding rate*,

b. Selanjutnya diteruskan kepada Direktur Keuangan adapun disposisinya pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.40 WIB yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan Dir ops monitor collectionnya tenor 2 bulan dari bank,

c. Selanjutnya diteruskan kepada Direktur Utama adapun disposisinya *proceed* (jalankan).

- Bahwa kemudian dilakukan review oleh Manajemen Risiko (MR), DIANDRA NADIA P selaku Staff MR, NOVIASARI selaku Asisten Manager MR dan PRAMUDI IRAWAN selaku Manager MR pada tanggal

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02 April 2020 dengan catatan pembayaran sebesar Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk uang muka 30% pembelian komoditas gula dari PT. ATN. Alokasi dana dengan fasilitas Bank BJB dengan tenor 2 bulan. Setelah adanya laporan hasil review dari MR, kemudian tanpa adanya persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan telah dilakukan pencairan atas uang muka sebesar 30% senilai Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).

- Sesuai dengan kontrak pembelian nomor 28 dan nomor 29 tentang mekanisme pembayaran disebutkan pada Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “setelah penyerahan volume atas DP sebesar 30% rampung, pihak kedua akan melakukan pembayaran sisa total nilai perjanjian sebesar 70% secara bertahap dengan mekanisme muat bayar disesuaikan dengan produksi dari pabrik gula yang bersangkutan”.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, PT. KPBN dapat melakukan pembayaran sebesar 70% setelah PT. ATN menyerahkan 30% kuota gula kepada PT. KPBN, namun belum terpenuhi penyerahan 30% kuota gula, RAHMAT AKMAL kemudian memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PT. ATN. Atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo kepada Direktur Penjualan Dan Operasional Nomor 98/KPBN/M/11/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Pembayaran Tahap II Atas Pembelian Gula kepada PT. ATN. selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan kepada RAHMAT AKMAL bahwa pembayaran tahap II tidak dapat dilakukan karena kuota sebesar 30% sebagaimana pembayaran DP belum terpenuhi.
- Agar pembayaran tahap dua dapat dijalankan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD memberikan masukan kepada RAHMAT AKMAL untuk melakukan perubahan kontrak terkait tata cara pembayaran. Tentang perubahan kontrak tersebut RAHMAT AKMAL berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk mengajukan permohonan percepatan pembayaran yang ditindaklanjuti oleh HARIJONO SANTOSO dengan surat PT. ATN nomor 003/ATN-04/2020 tanggal 08 april 2020 Perihal Surat Permohonan Percepatan Pembayaran, bahwa permohonan tersebut disetujui oleh Direksi dengan disposisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanggal 13 April 2020 jam 09.50 Direktur Penjualan dan Operasional memberikan disposisi *Pls Proceed follow up* pengiriman *daily subject approval* dirut,

2) Tanggal 13 April 2020 pukul 12.11 WIB persetujuan Direktur Keuangan dengan disposisi yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan dirops, *monitor collection* perhatikan tenor bank,

3) Tanggal 13 April 2020 jam 11.30 WIB persetujuan Direktur Utama, tidak memberikan disposisi hanya bertanda tangan saja.

- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD Membuat Addendum kontrak nomor 28-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. Agro Tani Nusantara dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN, yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 yang menjadi berbunyi "setelah pembayaran DP, pihak kedua akan melakukan pembayaran tahap kedua yaitu sebesar 30% dari total nilai perjanjian kepada pihak pertama dan pembayaran tahap ketiga yaitu sebesar 40% dari total nilai perjanjian akan dilakukan setelah pihak pertama menyerahkan 75% volume Gula Kristal Putih (GKP) atas pembayaran yang telah dilakukan dari pihak kedua". Atas dasar addendum kontrak tersebut selanjutnya PT. KPBN melakukan pembayaran 30% kedua kepada PT. ATN pada tanggal 15 April 2020 senilai Rp 42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Namun belum terpenuhi penyerahan 75% kuota GKP, RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PT. ATN, atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo kepada Direktur Penjualan Dan Operasional Nomor 98/KPBN/M/11/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Pembayaran Tahap II Atas Pembelian GKP kepada PT. ATN, selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan kepada RAHMAT AKMAL bahwa pembayaran tahap II tidak dapat dilakukan karena kuota sebesar 30% sebagaimana pembayaran DP belum terpenuhi.
- Pada tanggal 30 April 2020 PT. ATN mengajukan invoice, padahal diketahui penyerahan GKP tidak mencapai 75% kuota gula, namun RAHMAT AKMAL tetap memproses pembayaran kepada PT. ATN dengan memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat memo nomor 116/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Ijin Pembayaran Bisnis Gula, dan permohonan tersebut disetujui oleh Direksi dengan disposisi sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 06 Mei 2020 jam 10.20 Direktur Penjualan dan Operasional memberikan disposisi *Pls Proceed monitor* sesuai kontrak,
 - 2) Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 pukul 10.30 WIB persetujuan Direktur Keuangan dengan disposisi yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan dirops, *monitor collection* dan tenor bank,
 - 3) Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 jam 10.40 WIB persetujuan Direktur Utama, tidak memberikan disposisi hanya bertanda tangan saja,
- Setelah adanya persetujuan Direksi maka dilakukan pencairan sebesar 40% senilai Rp56.420.000.000,- pada tanggal 5 Mei 2020.

2. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 :

- Pada tanggal 4 Mei 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan jual-beli GKP dengan volume transaksi 23.000 ton, margin 300 rupiah, pembayaran ke *supplier* DP 70%-80%, dan membuat kontrak serta berkordinasi dengan PRAMUDI IRAWAN (Manager Management Risiko) untuk segera melakukan pembayaran.
- Atas perintah RAHMAT AKMAL tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat kontrak pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD serahkan kepada VANIA selaku sekretaris sesuai dengan perintah RAHMAT AKMAL untuk ditandatangani para pihak terkait.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 setelah Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengirim draft kontrak kepada HARIJONO SANTOSO via Whatsaap, kemudian HARIJONO SANTOSO mengirim *invoice* nomor 1/ATN/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 senilai Rp. 176.295.000.000,- melalui

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp, setelah ada *invoice* tersebut maka Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat dan menandatangani memo nomor 120/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 terkait Ijin Potensi Jual Beli Gula Tahap II antara PT ATN – PT KPBN – PT CAT yang ditujukan kepada Direktur Penjualan dan Operasional. Dalam memo tersebut selain Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan terkait *pricing calculator* juga ijin untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 70%. Memo ijin jual beli dengan pembayaran dijadikan satu karena untuk mengejar proses pembayaran hal ini sesuai dengan masukan dari PRAMUDI IRAWAN.

- Selanjutnya atas memo nomor 120/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dimintakan persetujuan Direksi, yaitu RAHMAT AKMAL (Direktur Penjualan dan Operasional) pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.20 bertandatangan dengan disposisi menyatakan *pls proceed monitor* sesuai kontrak, HERYANTO EKO PURNOMO (Direktur Keuangan dan Umum) pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.30 bertandatangan dengan disposisi untuk Tindak Lanjut sesuai dengan kontrak dan persetujuan di *rops monitor collection* dan tenor bank, EDWARD SAMANTHA pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.40 bertandatangan tanpa disposisi.
- Setelah adanya persetujuan dari direksi (Direktur Operasional, Direktur Keuangan, dan Direktur Utama) maka seluruh dokumen diserahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 11 Mei 2020 dengan nilai Rp176.295.000.000,00
- Tanggal 3 Juni 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah importasi dari RNI mengalami keterlambatan karena *loading* di India mengalami keterlambatan, sehingga PT ATN terlambat dalam menyerahkan GKP kepada PT KPBN. Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Juni 2020, kedua

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum kontrak tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikirim kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT, dan addendum kontrak diserahkan kembali oleh HARIJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 10 Juni 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 10 Juni 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 30 Juli 2020.

- Tanggal 24 Juli 2020 PT. ATN mengirimkan surat nomor 071/ATN/KPBN/VII/2020 atas surat tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat surat terkait pengambilan gula yaitu Surat Nomor 072A/KPBN/X/02/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan diparaf Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD, yang intinya sisa barang yang belum terangkut akan meminta pembeli KPBN untuk segera mengambil, meminta perpanjangan waktu sampai dengan 31 Agustus 2020 dan menyetujui koreksi volume gula dari 23.000 ton menjadi 16.100 ton dan akan dibuat addendum kontrak. Atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kirim via whatsapp kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT, dan berdasarkan whatsapp antara Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dan HARIJONO SANTOSO, addendum kontrak diserahkan HARJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 05 Agustus 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 05 Agustus 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 31 Agustus 2020 dan mengubah volume gula menjadi 16.100 ton.

- Tanggal 31 Agustus 2020 masa kontrak penjualan dari PT KPBN ke PT CAT akan berakhir, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD melihat progress dari PT CAT hanya melakukan penebusan gula sebanyak 12.836.646 kg, atas progress tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD melaporkan kepada RAHMAT AKMAL mengingat sisa waktu hanya 12 hari

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan volume gula belum tertebus sebanyak 3.263.354 kg, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 HARIJONO SANTOSO menyampaikan surat nomor 021/CAT/KPBN/VIII/2020 yang pada intinya PT CAT mengalami keterlambatan pembayaran dan meminta perpanjangan kontrak sampai dengan 15 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk membuat surat perpanjangan masa berlaku kontrak yaitu surat Nomor 088A/KPBN/X/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada PT ATN, surat tersebut ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan diparaf Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD. Surat tersebut pada intinya terjadi pelambatan laju penjualan dan pengambilan gula dari pembeli PT. KPBN yang menyebabkan pengambilan gula tidak selesai pada waktu yang disepakati dalam kontrak sehingga memperpanjang masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Atas surat tersebut dijawab oleh PT ATN dengan Surat Nomor 19/ATN/KPBN-VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO yang pada intinya menyetujui perpanjangan kontrak dan akan dibuat Addendum. Atas Surat Nomor 021/CAT/KPBN/VIII/2020 dari PT CAT yang ditandatangani oleh HARIJONO SANTOSO, selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat surat balasan terkait kompensasi atas perpanjangan waktu kontrak dengan Surat Nomor 90/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL yang intinya PT CAT akan dikenakan kompensasi sebesar Rp 185,00 per kilogram atas barang yang belum terbayarkan. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak III untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add.3/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add.3/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikirim kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT. Addendum kontrak diserahkan HARJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 11 September 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 11 September 2020 yang intinya

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 15 oktober 2020. Atas kontrak jual beli gula antara PT ATN dengan PT KPBN dan PT KPBN dengan PT CAT tersebut telah selesai pada tanggal 13 Oktober 2020.

3. Kontrak Pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 :

- Tanggal 11 Juni 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual beli GKP dan melakukan pembayaran dengan volume 5000 ton, harga 10.900/kg dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 60 hari kalender.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 159/KPBN/M/11/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- Setelah transaksi jual beli GKP mendapat persetujuan Direksi, Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat kontrak pembelian gula kepada PT MTS berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan kontrak penjualan kepada PT CAT, yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT MTS dengan nilai Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- Pada pelaksanaan kontrak PT CAT mengajukan permohonan perpanjangan waktu kontrak dengan Surat Nomor 19/CAT/KPBN/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Atas permohonan tersebut PT KPBN mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada PT MTS dengan Surat Nomor 081A/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, PT.MTS kemudian menyetujuinya dengan Surat Nomor 024/MTS/KPBN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Setelah PT MTS setuju perpanjangan waktu maka PT.KPBN menyetujui perpanjangan waktu yang diajukan oleh PT CAT dengan Surat Nomor 086A/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang selanjutnya surat tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian GKP antara PT MTS dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT CAT. Bahwa adapun addendum kontrak tersebut yaitu:

1. Addendum Kontrak Nomor 045-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ikhtisar perubahan sebagai berikut :

- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 60 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 24 September 2020
- Menambah ketentuan tambahan di pasal 6 ayat 6 tentang kewajiban PT MTS untuk mengganti kerugian PT KPBN dalam waktu 7 hari kalender sejak tuntutan ganti rugi diajukan atas seluruh ganti kerugian terhadap kondisi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Addendum kontrak nomor 046-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ikhtisar perubahan :

- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 60 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 24 September 2020
- Menambah ketentuan tambahan di pasal 6 ayat 6 tentang kewajiban PT MTS untuk mengganti kerugian PT KPBN dalam waktu 7 hari kalender sejak tuntutan ganti rugi diajukan atas seluruh ganti kerugian terhadap kondisi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- Menambah ketentuan pasal 6 ayat 7 tentang kewajiban PT CAT untuk menjamin dengan harta kekayaan/asset/inventory baik milik perusahaan maupun pribadi direksi, komisaris dan pemegang saham PT CAT jika terjadi ketidak sesuaian kuantita, kualitas, komposisi dan waktu penyerahan serta spesifikasi barang.
- Menambahkan ketentuan pasal 6 ayat 8 tentang ketentuan bahwa jika PT CAT tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 4, maka PT CAT akan dikenakan denda oleh PT KPBN sebesar Rp156,00/kg atas barang yang diambil pada periode perpanjangan kontrak antara tanggal 17 Agustus 2020 sd tanggal 24 September 2020.
- Merubah ketentuan pasal 2 yaitu perubahan volume transaksi dari 5.000 ton menjadi 3.500 ton. Atas perubahan pengurangan volume tersebut diterapkan penalty kepada PT CAT

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



sebesar Rp. 450.000.000,00 yang dituangkan dalam: Perjanjian Tambahan Atas Adendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula nomor SL-046-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

- Merubah ketentuan pasal 3 ayat 2 tentang nilai kontrak yang diperjanjikan dari Rp. 56 Milyar menjadi Rp. 39,2 Milyar.

4. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 72//KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/IX/2020 tanggal 14 September 2020 :

- Tanggal 14 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT AAS dengan volume transaksi 6.000 ton, harga Rp10.620,00/kg dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 31 hari kalender.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 282/KPBN/M/11/IX/2020 tanggal 25 september 2020 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 25 September 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan kontrak penjualan GKP kepada PT AAS nomor 72/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/X/2020 tanggal 14 September 2020.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 28 September 2020 dengan nilai Rp. 43.890.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT AAS kepada PT KPBN sehingga PT AAS meminta perubahan volume kontrak dari 6.000

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton menjadi 4.200 ton dan perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT KPBN dan PT ATN. Note meeting tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT ATN dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT AAS. Bahwa addendum kontrak tersebut yaitu:

1. Addendum Nomor 071-add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan perubahan sebagai berikut sebagai berikut:

- Merubah Pasal 2 tentang volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton.
- Merubah pasal 8 ayat 1 dan 2 berupa perpanjangan masa berlaku kontrak dari 31 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 29 Januari 2020.
- Merubah pasal 3 ayat 2 tentang nilai perjanjian dari Rp62.700.000.000,00 menjadi Rp43.890.000.000,00
- Merubah pasal 4 ayat 2 tentang Down Payment dari 70% menjadi 100%.

2. Addendum Nomor 072-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan ikhtisar perubahan :

- Merubah Pasal 1 tentang volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton.
- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 31 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 29 Januari 2020.
- Merubah pasal 3 tentang penyesuaian harga jual atas barang yang belum diambil dalam masa addendum, dari Rp10.620,00/kg menjadi :
 - Rp10.915,00/kg untuk periode pengambilan sampai dengan 1 Januari 2020
 - Rp11.030,00/kg untuk periode pengambilan setelah 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020.

5. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Kontrak Penjualan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 101//KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 :

- Tanggal 16 Desember 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTS dengan volume transaksi 5.700 ton, harga 11.000/kg, dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 90 hari kalender.

- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 373/KPBN/M/11/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 18 Desember 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN r 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan kontrak penjualan GKP kepada PT MTS Nomor 101 /KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran. Dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli GKP nomor 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT MTS kepada PT KPBN, sehingga PT MTS meminta perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT. KPBN. Dan PT ATN atas *note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT MTS nomor 101-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/III/2021 tanggal 16 Maret 2020 dengan perubahan sebagai berikut :
 - Merubah pasal 8 ayat 1 tentang perubahan perpanjangan masa berlaku kontrak dari 90 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.
 - Atas perpanjangan masa berlaku tersebut, terhadap sisa barang yang belum diambil/dilakukan pembayaran, dikenakan *penalty cost of fund* atara 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp150,00/kg.

6. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak penjualan kepada PT.MTS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 007/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/II/2021 tanggal 27 Januari 2021:

- Tanggal 27 Januari 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku *supplier* PT ATN dan selaku *Buyer* PT MTS dengan volume transaksi 1.100 ton, harga Rp10.600,00/kg dengan pembayaran *cash before delivery*, berlaku kontrak sampai dengan 28 Maret 2021.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 15/KPBN/M/11/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 29 Januari 2021
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT. ATN nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan GKP kepada PT. MTS nomor 007/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/II/2021 tanggal 27 Januari 2021.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/II/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 02 Pebruari 2021 dengan nilai Rp. 11.660.000.000,- (sebelas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT MTS kepada PT KPBN, sehingga PT MTS meminta perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT KPBN dan PT ATN. Atas *note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT ATN dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT MTS, Adapun addendum kontrak tersebut yaitu:
 1. Addendum nomor 006-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah pasal 7 tentang perubahan perpanjangan masa berakhir kontrak dari tanggal 28 Maret 2021 menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.

2. Addendum nomor 07-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

- Merubah pasal 7 tentang perubahan perpanjangan masa berakhir kontrak dari tanggal 28 Maret 2021 menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.
- Menetapkan penalty berupa cost of fund sebesar Rp.160.123.297,-

7. **Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. AAS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021:**

- Tanggal 16 Maret 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT AAS dengan volume transaksi 4.000 ton, harga Rp10.600,00 /kg dengan pembayaran *cash before delivery* dan masa berlaku kontrak 60 hari kalender.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 080/KPBN/M/11/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 18 Maret 2021.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan GKP kepada PT AAS nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.
- Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kemudian menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT.ATN pada tanggal 18 Maret 2021 dengan nilai Rp. 42.400.000.000,- (empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 47/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. MTS, dengan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 48/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 :

- Tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD diinstruksikan oleh RAHMAT AKMAL untuk menghubungi HARYONO untuk meminta dokumen cuplikan kontrak gula kepada RAHMAT AKMAL.
- Atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD memberikan laporan berupa alternatif *price calculator* dan pertimbangan atas *price calculator* kepada RAHMAT AKMAL dan BOM serta diinformasikan agar semuanya disampaikan dalam approval kontrak baru yang akan diputuskan BOM.
- Tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat draft memo approval kontrak baru nomor 145/KPBN/M/11/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebagai bahan untuk BOM meeting. Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak ikut serta dalam BOM Meeting dan tidak terinformasikan mengenai waktu pelaksanaannya.
- Tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD diminta RAHMAT AKMAL untuk merevisi memo approval kontrak baru sesuai hasil BOM meeting dengan nomor memo sama dan didisposisi oleh BOM.
- Tanggal 6 Mei 2021 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021 dan kontrak penjualan kepada PT MTS, yaitu Surat perjanjian jual beli gula nomor 048/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V /2021.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Mei dibuat memo ijin pembayaran nomor 149/KPBN/M/11/V/2021 menunjuk Surat Perjanjian Jual beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021.
- Pada tanggal 19 Mei 2021 PT KPBN membuat surat direksi nomor 031/KPBN/X/02/V/2021 yang ditandatangani RAHMAT AKMAL yang isinya menyampaikan bahwa pembayaran kepada PT ATN untuk kontrak pembelian gula sesuai Perjanjian Jual Beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021 tanggal 6 Mei 2021 akan dilakukan 2 tahap yaitu 2000 ton dan 4000 ton sehubungan dengan

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



sedang adanya perpanjangan Fasilitas Kredit Perbankan di sisi PT. KPBN.

- Tanggal 21 Mei 2021 RAHMAT AKMAL memberitahu Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD telah dilakukan pertemuan antara RAHMAT AKMAL dengan PT ATN dengan informasi hasil pertemuan sesuai Notes of Meeting tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan HARTONO SANTOSO.
- Berdasarkan dokumen diatas dilakukan addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula nomor 47-Add/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.
- Atas addendum diatas, PT ATN mengirimkan invoice revisi nomor 4/ATN/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan volume 2.000 ton kepada TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD dan TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD teruskan kepada Bagian Keuangan untuk pembayaran.
- Atas Notes of Meeting tanggal 21 Mei 2021 dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Baru untuk 4.000 ton dengan nomor 066/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- Selanjutnya atas kontrak baru diatas, dibuat memo ijin bayar nomor 171/KPBN/M/11/V/2021 dengan menunjuk invoice PT. ATN nomor 5/ATN/5/2021 Tanggal 24 Mei 2021 kepada Bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sudah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Agro Tani Nusantara (PT ATN) dengan total nilai Rp63.900.000.000,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan kontrak nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 6 Mei 2021; 047add/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021; 066/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dilakukan secara bertahap yaitu senilai
 - a. Rp21.300.000.000,00 (senilai 2.000 Ton) pada tanggal 21 Mei 2023 sesuai Invoice nomor 4/ATN/5/2021 ke No Rekening 1001118788 Bank Multiarta Sentosa a.n PT. Agro Tani Nusantara. Jatuh tempo invoice pada tanggal 21 Mei 2021
 - b. Rp42.600.000.000,00 (senilai 4.000 Ton) pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai Invoice nomor 5/ATN/5/2021 ke No Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1001118788 Bank Multiarta Sentosa a.n PT. Agro Tani Nusantara.
Jatuh tempo Invoice pada tanggal 25 Mei 2021.

- Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak menerima Gula sejumlah 6.000 Ton yang dibeli dari PT ATN sampai kontrak berakhir tanggal 15 Agustus 2021. Terjadi gagal serah Gula sebanyak 6000 Ton antara PT. Agro Tani Nusantara kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, dikarenakan uang pembayaran dari PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara senilai Rp. 63.900.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ditransfer oleh HARTONO SANTOSO beberapa kali ke nomor rekening BCA 1001082888 atas nama TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO dan digunakan untuk Trading Gula dalam satu group perusahaan yaitu PT. Agro Tani Sejahtera (PT ATS), PT. Artha Agung Sentosa (PT AAS), PT. Cipta Andhika Teladan PT CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (PT MTS).
- Bahwa Daftar transaksi dari rekening PT. Agro Tani Nusantara ke rekening TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO sebagai berikut :

No.	Tanggal	No. Slip	Jumlah
1.	24 Mei 2021	060826 6	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2.	24 Mei 2021	060831 4	Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
3.	24 Mei 2021	060827 6	Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)
4.	25 Mei 2021	060832 4	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5.	31 Mei 2021	060816 9	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
6.	02 Juni 2021	060817 3	Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
7.	02 Juni 2021	060818 3	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
8.	02 Juni 2021	060818 2	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
9.	04 Juni 2021	060819 4	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
10.	04 Juni 2021	060819 3	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
11.	04 Juni 2021	060819 2	Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
12.	07 Juni 2021	060819 8	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
13.	07 Juni 2021	060819 9	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



14.	07 2021	Juni	060820 0	Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
15.	09 2021	Juni	050750 7	Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)
16.	14 2021	Juni	050752 8	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)
TOTAL				Rp. 36.660.000.000,- (tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa dana yang ada dalam rekening dengan nomor rekening BCA 1001082888 atas nama TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO pemiliknya adalah sebagai berikut :

1. Teguh Santoso;
2. Hartono Santoso
3. Harijono Santoso;
4. Daniel Sionando Wijaya;
5. Soehariyanto.

Dana dalam rekening tersebut untuk pembagian keuntungan secara rata kepada nama-nama tersebut diatas dari perusahaan-perusahaan grup.

- Bahwa RAHMAT AKMAL bersama-sama dengan Terdakwa EDWARD SAMANTHA, TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD, HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO telah melakukan kontrak-kontrak tersebut diatas pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) dengan perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO dengan total nilai transaksi **sebesar Rp571.860.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta ribu rupiah).**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) terkait jual beli gula dengan PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) tahun 2020 sampai dengan 2021 Nomor : PE03.03/SR/S-409/PW/09/5.1/2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta terjadi kerugian keuangan Negara c.q PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sebesar Rp44.353.029.488,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).



- Bahwa Penghitungan nilai kerugian keuangan negara terkait kontrak-kontrak jual beli gula antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dengan PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dilakukan dengan menghitung seluruh uang yang dikeluarkan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) dikurangi dengan uang yang masuk ke PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) yaitu PT. AAS, PT. CAT, dan PT. MTS, dengan rincian sebagai berikut :

NO	UANG KELUAR DARI PT KPBN	JUMLAH (Rp)
1	PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) per 31-Mar-20	533.710.000.000
2	PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS) per 31-Mar-20	38.150.000.000
TOTAL (1)		571.860.000.000
UANG MASUK KE PT KPBN		JUMLAH (Rp)
1	PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS)	69.486.666.094
2	PT Arta Agung Sentosa (PT AAS)	233.557.830.816
3	PT Cipta Andhika Teladan (PT CAT)	224.462.473.602
TOTAL (2)		527.506.970.512
TOTAL KERUGIAN NEGARA (3) = (1) – (2)		44.353.029.488

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1. “setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan atau sarana, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan atau memiliki sarana. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang bahwa Terdakwa **TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD** adalah Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang Penetapan Sdr. Terdakwa DUDHIE Irawadhi Ahmad, SP – sebagai

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara).

. Diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan NO. REG PERKARA: PDS- 07 /M.1.10/Ft.1/01/2024, di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa **TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD** adalah Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang Penetapan Sdr. Terdakwa DUDHIE Irawadhi Ahmad, SP – sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara), apakah dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), atau Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mencantumkan Terdakwa **TERDAKWA DUDHIE IRAWADHI AHMAD** adalah Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang Penetapan Sdr. Terdakwa DUDHIE Irawadhi Ahmad, SP – sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara) sebagaimana dalam uraian Dakwaan, dimana dengan jabatannya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya tersebut.

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama DUDHIE IRAWADHI AHMAD.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa, tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang Penetapan Sdr. Dudhie Irawadhi Ahmad, SP – sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD, mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak



terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan atau tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur selanjutnya dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang bahwa di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tindak Pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.



Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "*Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; 3 b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama DUDHIE IRAWADHI AHMAD

Menimbang, bahwa Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Penetapan Sdr. Terdakwa DUDHIE Irawadhi Ahmad, SP – sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik di persidangan, sehingga Terdakwa mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebut pengertian sebagai unsur ‘Setiap Orang’ dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah orang yang *orang yang* menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat dan mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” pada dakwaan ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 EDWARD SAMANTHA bersama-sama dengan RAHMAT AKMAL melakukan pertemuan dengan HARIJONO SANTOSO untuk membuat skema *trading* jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) dengan menggunakan Perusahaan-Perusahaan milik HARIJONO SANTOSO yang bertindak selaku *supplier* GKP dan *buyer* GKP, adapun perusahaan tersebut yaitu PT. Agro Tani Nusantara (ATN) selaku *supplier* GKP dan tiga perusahaan selaku *buyer* yaitu, PT. Arta Agung Sentosa (AAS), PT. Cipta Andika Teladan (CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (MTS).

Bahwa EDWARD SAMANTHA tanpa adanya penawaran jual beli GKP dari *supplier* memerintahkan Terdakwa RAHMAT AKMAL untuk menjalankan *trading* jual-beli GKP dengan HARIJONO SANTOSO dan memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk berkordinasi terkait profil perusahaan yang akan digunakan sebagai *supplier* dan *buyer*.



Bahwa setelah berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO, Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menginformasikan kepada EDWARD SAMANTHA bahwa pihak *supplier* dan *buyer* adalah satu grup namun EDWARD SAMANTHA menyampaikan “Sudah eksekusi saja, kalo ada masalah kan enak, tinggal lewat satu pintu saja.”

Bahwa kemudian dilakukan transaksi jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) yang dibuat dalam beberapa kontrak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Kontrak Penjualan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 :

- Pada 30 Maret 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk melaksanakan kegiatan jual-beli GKP dengan jumlah 13.000 ton dengan harga pembelian Rp10.850 per kilogram dan harga penjualan Rp11.100 per kilogram, selaku *Supplier* adalah PT. Agro Tani Nusantara (ATN) dan selaku *Buyer* adalah PT. Arta Agung Sentosa (AAS). Dengan membuat *pricing calculator* yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD serta Memo Ijin Potensi Bisnis Gula Nomor 079/KPBN/M/11/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD ditujukan kepada RAHMAT AKMAL.
- Pada tanggal 30 Maret 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk memproses pembayaran kepada PT. ATN. Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat memo nomor 081/KPBN/M/11/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Ijin Pembayaran Bisnis Gula, yang meminta persetujuan Direksi untuk pembayaran Gula ke PT ATN sebesar 30% sebagai uang muka dengan nilai Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya atas memo tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD meminta persetujuan Direksi, namun hanya Direktorat penjualan dan Operasional yang memberikan disposisi agar diproses sesuai kontrak pada tanggal 02 April 2020.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyusun kontrak, yang diserahkan oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO SANTOSO selaku Direktur PT. ATN (kontrak pembelian) dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS (kontrak penjualan).

• Selanjutnya pada malam hari tanggal 2 April 2020 HARIJONO SANTOSO menyerahkan kontrak tersebut kepada Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD yang sudah ditandatangani sedangkan untuk penandatanganan oleh Direktur Utama PT. KPBN dilakukan keesokan harinya tanggal 03 April 2020, Adapun kontrak tersebut sebagai berikut :

- a. Kontrak Pembelian gula antara PT KPBN dengan PT. ATN
 - 1) Kontrak Nomor 28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 9000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. ATN dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN senilai Rp. 97.650.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Kontrak Nomor 29/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 4000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. ATN dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN senilai Rp. 43.400.000.000,- (empat puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);
- b. Kontrak Penjualan gula antara PT KPBN dengan PT. AAS
 - 1) Kontrak Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 9000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS Senilai Rp. 99.900.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - 2) Kontrak Nomor 31/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 4000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS senilai Rp. 44.400.000.000,- (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

• Bahwa selanjutnya atas memo nomor 079/KPBN/M/11/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Ijin Potensi Bisnis Gula tanpa melalui rapat direksi, baru diberikan persetujuan secara berjenjang melalui lembar disposisi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.00 WIB Direktur Penjualan dan Operasional mendisposisi memo tersebut dengan disposisi Pls *Proceed* (silahkan dilanjut) *net margin 1,2% with 12,97% holding rate*,

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- b. Selanjutnya diteruskan kepada Direktur Keuangan adapun disposisinya pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.40 WIB yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan Dir ops monitor collectionnya tenor 2 bulan dari bank,
- c. Selanjutnya diteruskan kepada Direktur Utama adapun disposisinya *proceed* (jalankan).
- Bahwa kemudian dilakukan review oleh Manajemen Risiko (MR), DIANDRA NADIA P selaku Staff MR, NOVIASARI selaku Asisten Manager MR dan PRAMUDI IRAWAN selaku Manajer MR pada tanggal 02 April 2020 dengan catatan pembayaran sebesar Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk uang muka 30% pembelian komoditas gula dari PT. ATN. Alokasi dana dengan fasilitas Bank BJB dengan tenor 2 bulan. Setelah adanya laporan hasil review dari MR, kemudian tanpa adanya persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan telah dilakukan pencairan atas uang muka sebesar 30% senilai Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Sesuai dengan kontrak pembelian nomor 28 dan nomor 29 tentang mekanisme pembayaran disebutkan pada Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “setelah penyerahan volume atas DP sebesar 30% rampung, pihak kedua akan melakukan pembayaran sisa total nilai perjanjian sebesar 70% secara bertahap dengan mekanisme muat bayar disesuaikan dengan produksi dari pabrik gula yang bersangkutan”.
 - Berdasarkan ketentuan tersebut, PT. KPBN dapat melakukan pembayaran sebesar 70% setelah PT. ATN menyerahkan 30% kuota gula kepada PT. KPBN, namun belum terpenuhi penyerahan 30% kuota gula, RAHMAT AKMAL kemudian memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PT. ATN. Atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo kepada Direktur Penjualan Dan Operasional Nomor 98/KPBN/M/11/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Pembayaran Tahap II Atas Pembelian Gula kepada PT ATN. selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan kepada RAHMAT AKMAL bahwa pembayaran tahap II tidak dapat dilakukan karena kuota sebesar 30% sebagaimana pembayaran DP belum terpenuhi.
 - Agar pembayaran tahap dua dapat dijalankan DUDHIE IRAWADHI AHMAD memberikan masukan kepada RAHMAT AKMAL untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kontrak terkait tata cara pembayaran. Tentang perubahan kontrak tersebut RAHMAT AKMAL berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk mengajukan permohonan percepatan pembayaran yang ditindaklanjuti oleh HARIJONO SANTOSO dengan surat PT. ATN nomor 003/ATN-04/2020 tanggal 08 April 2020 Perihal Surat Permohonan Percepatan Pembayaran, bahwa permohonan tersebut disetujui oleh Direksi dengan disposisi sebagai berikut:

- 1) Tanggal 13 April 2020 jam 09.50 Direktur Penjualan dan Operasional memberikan disposisi *Pls Proceed follow up* pengiriman *daily subject approval* dirut,
- 2) Tanggal 13 April 2020 pukul 12.11 WIB persetujuan Direktur Keuangan dengan disposisi yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan dirops, *monitor collection* perhatikan tenor bank,
- 3) Tanggal 13 April 2020 jam 11.30 WIB persetujuan Direktur Utama, tidak memberikan disposisi hanya bertanda tangan saja.

- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD Membuat Adendum kontrak nomor 28-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. Agro Tani Nusantara dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN, yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 yang menjadi berbunyi "setelah pembayaran DP, pihak kedua akan melakukan pembayaran tahap kedua yaitu sebesar 30% dari total nilai perjanjian kepada pihak pertama dan pembayaran tahap ketiga yaitu sebesar 40% dari total nilai perjanjian akan dilakukan setelah pihak pertama menyerahkan 75% volume Gula Kristal Putih (GKP) atas pembayaran yang telah dilakukan dari pihak kedua". Atas dasar addendum kontrak tersebut selanjutnya PT. KPBN melakukan pembayaran 30% kedua kepada PT. ATN pada tanggal 15 April 2020 senilai Rp 42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Namun belum terpenuhi penyerahan 75% kuota GKP, RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PT. ATN, atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo kepada Direktur Penjualan Dan Operasional Nomor 98/KPBN/M/11/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Pembayaran Tahap II Atas Pembelian GKP kepada PT. ATN, selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan kepada RAHMAT AKMAL bahwa pembayaran tahap II tidak dapat

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



dilakukan karena kuota sebesar 30% sebagaimana pembayaran DP belum terpenuhi.

- Pada tanggal 30 April 2020 PT. ATN mengajukan invoice, padahal diketahui penyerahan GKP tidak mencapai 75% kuota gula, namun RAHMAT AKMAL tetap memproses pembayaran kepada PT. ATN dengan memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk membuat memo nomor 116/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Ijin Pembayaran Bisnis Gula, dan permohonan tersebut disetujui oleh Direksi dengan disposisi sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 06 Mei 2020 jam 10.20 Direktur Penjualan dan Operasional memberikan disposisi Pls *Proceed monitor* sesuai kontrak,
- 2) Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 pukul 10.30 WIB persetujuan Direktur Keuangan dengan disposisi yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan dirops, *monitor collection* dan tenor bank,
- 3) Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 jam 10.40 WIB persetujuan Direktur Utama, tidak memberikan disposisi hanya bertanda tangan saja,

- Setelah adanya persetujuan Direksi maka dilakukan pencairan sebesar 40% senilai Rp56.420.000.000,- pada tanggal 5 Mei 2020.

2. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 :

- Pada tanggal 4 Mei 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan jual-beli GKP dengan volume transaksi 23.000 ton, margin 300 rupiah, pembayaran ke *supplier* DP 70%-80%, dan membuat kontrak serta berkordinasi dengan PRAMUDI IRAWAN (Manager Management Risiko) untuk segera melakukan pembayaran.
- Atas perintah RAHMAT AKMAL tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat kontrak pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD



serahkan kepada VANIA selaku sekretaris sesuai dengan perintah RAHMAT AKMAL untuk ditandatangani para pihak terkait.

- Pada tanggal 5 Mei 2020 setelah Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengirim draft kontrak kepada HARIJONO SANTOSO via Whatsaap, kemudian HARIJONO SANTOSO mengirim *invoice* nomor 1/ATN/5/2020 tanggal 5 mei 2020 senilai Rp. 176.295.000.000,- melalui whatsapp, setelah ada *invoice* tersebut maka Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat dan menandatangani memo nomor 120/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 terkait Ijin Potensi Jual Beli Gula Tahap II antara PT ATN – PT KPBN – PT CAT yang ditujukan kepada Direktur Penjualan dan Operasional. Dalam memo tersebut selain Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan terkait *pricing calculator* juga ijin untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 70%. Memo ijin jual beli dengan pembayaran dijadikan satu karena untuk mengejar proses pembayaran hal ini sesuai dengan masukan dari PRAMUDI IRAWAN.
- Selanjutnya atas memo nomor 120/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dimintakan persetujuan Direksi, yaitu RAHMAT AKMAL (Direktur Penjualan dan Operasional) pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.20 bertandatangan dengan disposisi menyatakan pls *proceed monitor* sesuai kontrak, HERYANTO EKO PURNOMO (Direktur Keuangan dan Umum) pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.30 bertandatangan dengan disposisi untuk Tindak Lanjut sesuai dengan kontrak dan persetujuan di *rops monitor collection* dan tenor bank, EDWARD SAMANTHA pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.40 bertandatangan tanpa disposisi.
- Setelah adanya persetujuan dari direksi (Direktur Operasional, Direktur Keuangan, dan Direktur Utama) maka seluruh dokumen diserahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 11 Mei 2020 dengan nilai Rp176.295.000.000,00
- Tanggal 3 Juni 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah importasi dari RNI mengalami keterlambatan karena *loading* di India mengalami keterlambatan, sehingga PT ATN terlambat dalam menyerahkan GKP kepada PT KPBN. Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak untuk kontrak pembelian

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Juni 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikirim kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT, dan addendum kontrak diserahkan kembali oleh HARIJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 10 Juni 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 10 Juni 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 30 Juli 2020.

- Tanggal 24 Juli 2020 PT. ATN mengirimkan surat nomor 071/ATN/KPBN/VII/2020 atas surat tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat surat terkait pengambilan gula yaitu Surat Nomor 072A/KPBN/X/02/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan diparaf Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD, yang intinya sisa barang yang belum terangkut akan meminta pembeli KPBN untuk segera mengambil, meminta perpanjangan waktu sampai dengan 31 Agustus 2020 dan menyetujui koreksi volume gula dari 23.000 ton menjadi 16.100 ton dan akan dibuat addendum kontrak. Atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kirim via whatsapp kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT, dan berdasarkan whatsapp antara Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dan HARIJONO SANTOSO, addendum kontrak diserahkan HARIJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 05 Agustus 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 05 Agustus 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 31 Agustus 2020 dan mengubah volume gula menjadi 16.100 ton.

- Tanggal 31 Agustus 2020 masa kontrak penjualan dari PT KPBN ke PT CAT akan berakhir, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDHIE IRAWADHI AHMAD melihat progress dari PT CAT hanya melakukan penebusan gula sebanyak 12.836.646 kg, atas progress tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD melaporkan kepada RAHMAT AKMAL mengingat sisa waktu hanya 12 hari sedangkan volume gula belum terbus sebanyak 3.263.354 kg, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 HARIJONO SANTOSO menyampaikan surat nomor 021/CAT/KPBN/VIII/2020 yang pada intinya PT CAT mengalami keterlambatan pembayaran dan meminta perpanjangan kontrak sampai dengan 15 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk membuat surat perpanjangan masa berlaku kontak yaitu surat Nomor 088A/KPBN/X/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada PT ATN, surat tersebut ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan diparaf Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD. Surat tersebut pada intinya terjadi pelambatan laju penjualan dan pengambilan gula dari pembeli PT. KPBN yang menyebabkan pengambilan gula tidak selesai pada waktu yang disepakati dalam kontrak sehingga memperpanjang masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Atas surat tersebut dijawab oleh PT ATN dengan Surat Nomor 19/ATN/KPBN-VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO yang pada intinya menyetujui perpanjangan kontrak dan akan dibuat Addendum. Atas Surat Nomor 021/CAT/KPBN/VIII/2020 dari PT CAT yang ditandatangani oleh HARIJONO SANTOSO, selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat surat balasan terkait kompensasi atas perpanjangan waktu kontrak dengan Surat Nomor 90/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL yang intinya PT CAT akan dikenakan kompensasi sebesar Rp 185,00 per kilogram atas barang yang belum terbayarkan. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak III untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add.3/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add.3/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikirim kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT. Addendum kontrak diserahkan HARJONO SANTOSO melalui

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



kurir pada tanggal 11 September 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 11 September 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 15 oktober 2020. Atas kontrak jual beli gula antara PT ATN dengan PT KPBN dan PT KPBN dengan PT CAT tersebut telah selesai pada tanggal 13 Oktober 2020.

3. Kontrak Pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 :

- Tanggal 11 Juni 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual beli GKP dan melakukan pembayaran dengan volume 5000 ton, harga 10.900/kg dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 60 hari kalender.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 159/KPBN/M/11/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- Setelah transaksi jual beli GKP mendapat persetujuan Direksi, Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat kontrak pembelian gula kepada PT MTS berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan kontrak penjualan kepada PT CAT, yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT MTS dengan nilai Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- Pada pelaksanaan kontrak PT CAT mengajukan permohonan perpanjangan waktu kontrak dengan Surat Nomor 19/CAT/KPBN/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Atas permohonan tersebut PT KPBN mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada PT MTS dengan Surat Nomor 081A/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, PT.MTS kemudian menyetujuinya dengan Surat Nomor 024/MTS/KPBN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Setelah PT MTS setuju perpanjangan waktu maka PT.KPBN menyetujui perpanjangan waktu yang diajukan oleh PT CAT dengan Surat Nomor

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086A/KPBN/X/02//VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang selanjutnya surat tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT MTS dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT CAT. Bahwa adapun addendum kontrak tersebut yaitu:

1. Addendum Kontrak Nomor 045-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ikhtisar perubahan sebagai berikut :

- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 60 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 24 September 2020
- Menambah ketentuan tambahan di pasal 6 ayat 6 tentang kewajiban PT MTS untuk mengganti kerugian PT KPBN dalam waktu 7 hari kalender sejak tuntutan ganti rugi diajukan atas seluruh ganti kerugian terhadap kondisi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Addendum kontrak nomor 046-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ikhtisar perubahan :

- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 60 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 24 September 2020
- Menambah ketentuan tambahan di pasal 6 ayat 6 tentang kewajiban PT MTS untuk mengganti kerugian PT KPBN dalam waktu 7 hari kalender sejak tuntutan ganti rugi diajukan atas seluruh ganti kerugian terhadap kondisi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- Menambah ketentuan pasal 6 ayat 7 tentang kewajiban PT CAT untuk menjamin dengan harta kekayaan/asset/inventory baik milik perusahaan maupun pribadi direksi, komisaris dan pemegang saham PT CAT jika terjadi ketidak sesuaian kuantita, kualitas, komposisi dan waktu penyerahan serta spesifikasi barang.
- Menambahkan ketentuan pasal 6 ayat 8 tentang ketentuan bahwa jika PT CAT tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 4, maka PT CAT akan dikenakan denda oleh PT KPBN sebesar Rp156,00/kg atas barang yang diambil pada periode perpanjangan kontrak antara tanggal 17 Agustus 2020 sd tanggal 24 September 2020.

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah ketentuan pasal 2 yaitu perubahan volume transaksi dari 5.000 ton menjadi 3.500 ton. Atas perubahan pengurangan volume tersebut diterapkan penalty kepada PT CAT sebesar Rp. 450.000.000,00 yang dituangkan dalam: Perjanjian Tambahan Atas Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula nomor SL-046-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- Merubah ketentuan pasal 3 ayat 2 tentang nilai kontrak yang diperjanjikan dari Rp. 56 Milyar menjadi Rp. 39,2 Milyar.

4. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 72//KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/IX/2020 tanggal 14 September 2020 :

- Tanggal 14 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT AAS dengan volume transaksi 6.000 ton, harga Rp10.620,00/kg dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 31 hari kalender.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 282/KPBN/M/11/IX/2020 tanggal 25 september 2020 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 25 September 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan kontrak penjualan GKP kepada PT AAS nomor 72/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/X/2020 tanggal 14 September 2020.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 28 September 2020 dengan nilai Rp. 43.890.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT AAS kepada PT KPBN sehingga PT AAS meminta perubahan volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton dan perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT KPBN dan PT ATN. Note meeting tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT ATN dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT AAS. Bahwa addendum kontrak tersebut yaitu:

1. Addendum Nomor 071-add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan perubahan sebagai berikut sebagai berikut:

- Merubah Pasal 2 tentang volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton.
- Merubah pasal 8 ayat 1 dan 2 berupa perpanjangan masa berlaku kontrak dari 31 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 29 Januari 2020.
- Merubah pasal 3 ayat 2 tentang nilai perjanjian dari Rp62.700.000.000,00 menjadi Rp43.890.000.000,00
- Merubah pasal 4 ayat 2 tentang Down Payment dari 70% menjadi 100%.

2. Addendum Nomor 072-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan ikhtisar perubahan :

- Merubah Pasal 1 tentang volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton.
- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 31 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 29 Januari 2020.
- Merubah pasal 3 tentang penyesuaian harga jual atas barang yang belum diambil dalam masa addendum, dari Rp10.620,00/kg menjadi :
 - Rp10.915,00/kg untuk periode pengambilan sampai dengan 1 Januari 2020
 - Rp11.030,00/kg untuk periode pengambilan setelah 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020.

5. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Kontrak Penjualan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 101//KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 :

- Tanggal 16 Desember 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT MTS dengan

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume transaksi 5.700 ton, harga 11.000/kg, dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 90 hari kalender.

- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 373/KPBN/M/11/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 18 Desember 2020.

- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN r 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan kontrak penjualan GKP kepada PT MTS Nomor 101 /KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran. Dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli GKP nomor 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Tanggal 30 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT MTS kepada PT KPBN, sehingga PT MTS meminta perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT. KPBN. Dan PT ATN atas *note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT MTS nomor 101-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/III/2021 tanggal 16 Maret 2020 dengan perubahan sebagai berikut :

- Merubah pasal 8 ayat 1 tentang perubahan perpanjangan masa berlaku kontrak dari 90 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.
- Atas perpanjangan masa berlaku tersebut, terhadap sisa barang yang belum diambil/dilakukan pembayaran, dikenakan *penalty cost of fund* antara 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp150,00/kg.

6. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan kepada PT.MTS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 007/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 :

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Januari 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku *supplier* PT ATN dan selaku *Buyer* PT MTS dengan volume transaksi 1.100 ton, harga Rp10.600,00/kg dengan pembayaran *cash before delivery*, berlaku kontrak sampai dengan 28 Maret 2021.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 15/KPBN/M/11/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 29 Januari 2021
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT. ATN nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan GKP kepada PT. MTS nomor 007/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 02 Pebruari 2021 dengan nilai Rp. 11.660.000.000,- (sebelas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Maret 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT MTS kepada PT KPBN, sehingga PT MTS meminta perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT KPBN dan PT ATN. Atas *note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT ATN dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT MTS, Adapun addendum kontrak tersebut yaitu:
 1. Addendum nomor 006-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan sebagai berikut:
 - Merubah pasal 7 tentang perubahan perpanjangan masa berakhir kontrak dari tanggal 28 Maret 2021 menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.
 2. Addendum nomor 07-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah pasal 7 tentang perubahan perpanjangan masa berakhir kontrak dari tanggal 28 Maret 2021 menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.
- Menetapkan penalty berupa cost of fund sebesar Rp.160.123.297,-

7. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. AAS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 :

- Tanggal 16 Maret 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT AAS dengan volume transaksi 4.000 ton, harga Rp10.600,00 /kg dengan pembayaran *cash before delivery* dan masa berlaku kontrak 60 hari kalender.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 080/KPBN/M/11/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 18 Maret 2021.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan GKP kepada PT AAS nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.
- Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kemudian menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT.ATN pada tanggal 18 Maret 2021 dengan nilai Rp. 42.400.000.000,- (empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).

8. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 47/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. MTS, dengan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 48/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 :

- Tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD diinstruksikan oleh RAHMAT AKMAL untuk menghubungi HARYONO untuk meminta dokumen cuplikan kontrak gula kepada RAHMAT AKMAL.

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD memberikan laporan berupa alternatif *price calculator* dan pertimbangan atas *price calculator* kepada RAHMAT AKMAL dan BOM serta diinformasikan agar semuanya disampaikan dalam approval kontrak baru yang akan diputuskan BOM.
- Tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat draft memo approval kontrak baru nomor 145/KPBN/M/11/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebagai bahan untuk BOM meeting. Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak ikut serta dalam BOM Meeting dan tidak terinformasikan mengenai waktu pelaksanaannya.
- Tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD diminta RAHMAT AKMAL untuk merevisi memo approval kontrak baru sesuai hasil BOM meeting dengan nomor memo sama dan didisposisi oleh BOM.
- Tanggal 6 Mei 2021 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021 dan kontrak penjualan kepada PT MTS, yaitu Surat perjanjian jual beli gula nomor 048/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V /2021.
- Selanjutnya pada tanggal 7 Mei dibuat memo ijin pembayaran nomor 149/KPBN/M/11/V/2021 menunjuk Surat Perjanjian Jual beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021.
- Pada tanggal 19 Mei 2021 PT KPBN membuat surat direksi nomor 031/KPBN/X/02/V/2021 yang ditandatangani RAHMAT AKMAL yang isinya menyampaikan bahwa pembayaran kepada PT ATN untuk kontrak pembelian gula sesuai Perjanjian Jual Beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021 tanggal 6 Mei 2021 akan dilakukan 2 tahap yaitu 2000 ton dan 4000 ton sehubungan dengan sedang adanya perpanjangan Fasilitas Kredit Perbankan di sisi PT. KPBN.
- Tanggal 21 Mei 2021 RAHMAT AKMAL memberitahu Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD telah dilakukan pertemuan antara RAHMAT AKMAL dengan PT ATN dengan informasi hasil pertemuan sesuai Notes of Meeting tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan HARTONO SANTOSO.
- Berdasarkan dokumen diatas dilakukan addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula nomor 47-Add/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.
- Atas addendum diatas, PT ATN mengirimkan invoice revisi nomor 4/ATN/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan volume 2.000 ton kepada

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD teruskan kepada Bagian Keuangan untuk pembayaran.

- Atas Notes of Meeting tanggal 21 Mei 2021 dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Baru untuk 4.000 ton dengan nomor 066/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
- Selanjutnya atas kontrak baru diatas, dibuat memo ijin bayar nomor 171/KPBN/M/11/V/2021 dengan menunjuk invoice PT. ATN nomor 5/ATN/5/2021 Tanggal 24 Mei 2021 kepada Bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sudah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Agro Tani Nusantara (PT ATN) dengan total nilai Rp63.900.000.000,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan kontrak nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 6 Mei 2021; 047add/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021; 066/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dilakukan secara bertahap yaitu senilai
 - a. Rp21.300.000.000,00 (senilai 2.000 Ton) pada tanggal 21 Mei 2023 sesuai Invoice nomor 4/ATN/5/2021 ke No Rekening 100118788 Bank Multiarta Sentosa a.n PT. Agro Tani Nusantara. Jatuh tempo invoice pada tanggal 21 Mei 2021
 - b. Rp42.600.000.000,00 (senilai 4.000 Ton) pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai Invoice nomor 5/ATN/5/2021 ke No Rekening 100118788 Bank Multiarta Sentosa a.n PT. Agro Tani Nusantara. Jatuh tempo Invoice pada tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak menerima Gula sejumlah 6.000 Ton yang dibeli dari PT ATN sampai kontrak berakhir tanggal 15 Agustus 2021. Terjadi gagal serah Gula sebanyak 6000 Ton antara PT. Agro Tani Nusantara kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, dikarenakan uang pembayaran dari PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara senilai Rp. 63.900.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ditransfer oleh HARTONO SANTOSO beberapa kali ke nomor rekening BCA 1001082888 atas nama TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO dan digunakan untuk Trading Gula dalam satu group perusahaan yaitu PT. Agro Tani Sejahtera (PT ATS), PT. Artha Agung Sentosa (PT AAS), PT. Cipta Andhika Teladan (PT CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (PT MTS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi DJONI SURATNO. S.Ak bahwa pelanggaran prosedural yang Saksi temukan atas Transaksi PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) Group Selama Tahun 2021, sebagai berikut :

- Pihak pemasok dan Pihak Pembeli Gula Kristal Putih (GKP) sesuai dengan Laporan Hasil Audit berdasarkan Surat Direktur No. 13/KPBN/ND/01/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penugasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) atas Transaksi PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) Group Selama Tahun 2021 merupakan pihak terafiliasi, seharusnya PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) melakukan review atas hal tersebut untuk mitigasi risiko, namun hal ini tidak dilakukan;
- Bahwa dalam Transaksi Trading khususnya antara Pemasok dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak dapat dibuktikan adanya penyerahan Gula Kristal Putih (GKP), karena tidak ada Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemasok dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN), yang ada Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak Pemasok dan pihak Pembeli yang faktanya pihak Pemasok dan pihak Pembeli adalah Perusahaan yang terafiliasi;
- Bahwa pihak ke-3 pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi Gula Kristal Putih (GKP), namun PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) melakukan addendum Kontrak tanpa Analisa teknis dan untuk penyelesaian kontrak tersebut pihak PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) justru membuka kontrak baru dengan pihak yang sama untuk menyelesaikan kontrak sebelumnya (Skema Roll Over);
- Transaksi ini terkesan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak melakukan Trading Jual Beli Gula Kristal Putih (GKP), namun terkesan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) melakukan pembiayaan kepada pihak Pemasok

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan RAHMAT AKMAL, EDWARD SAMANTHA, Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD telah menguntungkan HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO melalui PT. Agro Tani Nusantara (ATN), PT. Arta Agung Sentosa (AAS), PT. Cipta Andika Teladan (CAT) dan PT. Mitra Tani Sejahtera (MTS). Bahwa keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya. Bahwa HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO melalui PT. Agro Tani Nusantara (ATN), PT. Arta Agung Sentosa (AAS), PT. Cipta Andika Teladan

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CAT) dan PT. Mitra Tani Sejahtera (MTS) tersebut mendapatkan kemudahan dan fasilitas dalam bertransaksi dengan PT KPBN.

Menimbang bahwa kemudahan dan fasilitas tersebut tampak dalam jual beli dan pembayaran yang telah dilakukan, dimana ketika PT. Agro Tani Nusantara (ATN) dan PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS) tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka ditindaklanjuti dengan membuat addendum perjanjian yang dapat mengakomodir keterlambatan serah terima gula untuk menghindari terjadinya wanprestasi.

Menimbang bahwa perusahaan-perusahaan tersebut juga mendapat keuntungan berupa fasilitas pembayaran uang muka yang dibayarkan sangat besar, bahkan dalam beberapa perjanjian terakhir dibayarkan secara 'cash before delivery' atau pembayaran dilakukan sebelum pengiriman barang dan pembayaran secara penuh atau 100% dibayarkan dimuka.

Menimbang bahwa Saksi DJONI SURATNO. S.Ak menerangkan bahwa pola pembayaran PT. KPBN kepada supplier (PT. ATN Group) memiliki kecenderungan semakin besar, dapat dijelaskan dari table berikut :

No.	Nomer Kontrak supplier	Volume (kg)	Syarat pembayaran	
1	28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020	9,000,000	lahap 1	30%
			lahap 2	70%
	28-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IV/2020	9,000,000	lahap 1	30%
			lahap 2	30%
			lahap 3	40%
2	29/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020	4,000,000	lahap 1	30%
			lahap 2	70%
	29-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IV/2020	4,000,000	lahap 1	30%
			lahap 2	30%
			lahap 3	40%
3	38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020	23,000,000	lahap 1	70%
	38-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VII/2020	16,100,000	lahap 2	30%
4	045/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020	5,000,000	lahap 1	70%
	045-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VIII/2020	5,000,000	lahap 2	30%

No.	Nomer Kontrak supplier	Volume (kg)	Syarat pembayaran	
5	71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020	6,000,000	lahap 1	70%
			lahap 2	30%
	71-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/X/2020	4,200,000	lahap 1	100%
6	100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020	5,700,000	lahap 1	70%
			lahap 2	30%
	100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020	3,990,000	lahap 1	100%
7	006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/I/2021	1,100,000	lahap 1	100%
8	10/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/II/2021	300,000	lahap 1	100%
9	13/KPBN/TRD/Gula-L/PT.ATN/II/2021	700,000	lahap 1	100%
10	24/KPBN/TRD/Gula-L/PT.ATN/III/2021	4,000,000	lahap 1	100%
11	047-add/KPBN/TRD/Gula-L/ATN/V/2021	2,000,000	lahap 1	100%
12	066/KPBN/TRD/Gula-L/ATN/V/2021	4,000,000	lahap 1	100%



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pola pembayaran tersebut sangat menguntungkan pihak supplier (PT. ATN Group).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah *“serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”* (R.Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Tahun 2009, hal. 47). Kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbaharui dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'kesempatan' adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang bahwa yang dimaksud 'sarana' adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan 'sarana' adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan adalah orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang dimaksud 'jabatan' adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama 'Negara'. Apabila dihubungkan dengan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 maka 'Jabatan' tersebut hanya digunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional. (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, 1990, hal.144)

Menimbang bahwa menurut Soedarto "*istilah 'kedudukan' disampaing perkataan 'jabatan' adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat Negara*".

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian kata 'kedudukan' dalam rumusan tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini:

Bahwa Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD adalah Manajer Pengembangan Bisnis Teh pada Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 113/KPBN/Kpts/Direksi/21-SDM/XII/2019 tentang Penetapan Sdr. Terdakwa DUDHIE Irawadhi Ahmad, SP – sebagai Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPB Nusantara).

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa selaku Manajer Pengembangan Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) berdasarkan Job Description adalah sebagai berikut:

Fungsi Jabatan :

Mengelola proses bisnis keagenan penjualan teh dan mengembangkan lini bisnis trading dan blending teh.

Kewenangan :

- 1) Mengelola dan melaksanakan proses keagenan penjualan teh sesuai TOR.
- 2) Mengembangkan lini bisnis trading dan blending.
- 3) Menginisiasi, merancang network dan mengusulkan kerjasama bisnis dengan existing buyer, calon buyer dan vendor pemasok bahan baku/jasa.

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memastikan setiap rencana bisnis yang akan dieksekusi mendapatkan arahan dan persetujuan Direksi.

Tugas Pokok :

- 1) Memastikan pelaksanaan operasional keagenan penjualan teh PTPN berlangsung dengan baik dan sesuai TOR.
- 2) Membangun berbagai model bisnis trading teh yang baru sebagai lini bisnis baru PT. KPBN.
- 3) Membangun dan melaksanakan proyek blending teh dan penjualan blending teh PTPN.
- 4) Membangun iklim kerja yang dinamis dan hubungan kerja yang kondusif.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 EDWARD SAMANTHA bersama-sama dengan RAHMAT AKMAL melakukan pertemuan dengan HARIJONO SANTOSO untuk membuat skema *trading* jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) dengan menggunakan Perusahaan-Perusahaan milik HARIJONO SANTOSO yang bertindak selaku *supplier* GKP dan *buyer* GKP, adapun perusahaan tersebut yaitu PT. Agro Tani Nusantara (ATN) selaku *supplier* GKP dan tiga perusahaan selaku *buyer* yaitu, PT. Arta Agung Sentosa (AAS), PT. Cipta Andika Teladan (CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (MTS).

Bahwa EDWARD SAMANTHA tanpa adanya penawaran jual beli GKP dari *supplier* memerintahkan RAHMAT AKMAL untuk menjalankan *trading* jual-beli GKP dengan HARIJONO SANTOSO dan memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk berkordinasi terkait profil perusahaan yang akan digunakan sebagai *supplier* dan *buyer*.

Bahwa setelah berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO, Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menginformasikan kepada EDWARD SAMANTHA bahwa pihak *supplier* dan *buyer* adalah satu grup namun EDWARD SAMANTHA menyampaikan "Sudah eksekusi saja, kalo ada masalah kan enak, tinggal lewat satu pintu saja."

Bahwa kemudian dilakukan transaksi jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) yang dibuat dalam beberapa kontrak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Kontrak Penjualan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 :

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 30 Maret 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk melaksanakan kegiatan jual-beli GKP dengan jumlah 13.000 ton dengan harga pembelian Rp10.850 per kilogram dan harga penjualan Rp11.100 per kilogram, selaku *Supplier* adalah PT. Agro Tani Nusantara (ATN) dan selaku *Buyer* adalah PT. Arta Agung Sentosa (AAS). Dengan membuat *pricing calculator* yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD serta Memo Ijin Potensi Bisnis Gula Nomor 079/KPBN/M/11/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditandatangani Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD ditujukan kepada RAHMAT AKMAL.
- Pada tanggal 30 Maret 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk memproses pembayaran kepada PT. ATN. Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat memo nomor 081/KPBN/M/11/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Ijin Pembayaran Bisnis Gula, yang meminta persetujuan Direksi untuk pembayaran Gula ke PT ATN sebesar 30% sebagai uang muka dengan nilai Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah). Selanjutnya atas memo tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD meminta persetujuan Direksi, namun hanya Direktur penjualan dan Operasional yang memberikan disposisi agar diproses sesuai kontrak pada tanggal 02 April 2020.
- Pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyusun kontrak, yang diserahkan oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur PT. ATN (kontrak pembelian) dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS (kontrak penjualan).
- Selanjutnya pada malam hari tanggal 2 April 2020 HARIJONO SANTOSO menyerahkan kontrak tersebut kepada Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD yang sudah ditandatangani sedangkan untuk penandatangan oleh Direktur Utama PT. KPBN dilakukan keesokan harinya tanggal 03 April 2020, Adapun kontrak tersebut sebagai berikut :
 - a. Kontrak Pembelian gula antara PT KPBN dengan PT. ATN
 - 1) Kontrak Nomor 28/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 9000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. ATN dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN senilai Rp.

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.650.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

2) Kontrak Nomor 29/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 4000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. ATN dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN senilai Rp. 43.400.000.000,- (empat puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);

b. Kontrak Penjualan gula antara PT KPBN dengan PT. AAS

1) Kontrak Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 9000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS Senilai Rp. 99.900.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);

2) Kontrak Nomor 31/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 sebanyak 4000 Ton Gula Kristal Putih (GKP) yang ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN dan DENDY HARIANTO selaku Direktur PT. AAS senilai Rp. 44.400.000.000,- (empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah);

• Bahwa selanjutnya atas memo nomor 079/KPBN/M/11/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Ijin Potensi Bisnis Gula tanpa melalui rapat direksi, baru diberikan persetujuan secara berjenjang melalui lembar disposisi sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.00 WIB Direktur Penjualan dan Operasional mendisposisi memo tersebut dengan disposisi *Pls Proceed* (silahkan dilanjut) *net margin 1,2% with 12,97% holding rate*,

b. Selanjutnya diteruskan kepada Direktur Keuangan adapun disposisinya pada tanggal 2 April 2020 pukul 13.40 WIB yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan Dir ops monitor collectionnya tenor 2 bulan dari bank,

c. Selanjutnya diteruskan kepada Direktur Utama adapun disposisinya *proceed* (jalankan).

• Bahwa kemudian dilakukan review oleh Manajemen Risiko (MR), DIANDRA NADIA P selaku Staff MR, NOVIASARI selaku Asisten Manager MR dan PRAMUDI IRAWAN selaku Manajer MR pada tanggal 02 April 2020 dengan catatan pembayaran sebesar Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk uang muka 30% pembelian komoditas gula dari PT. ATN. Alokasi dana dengan fasilitas

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB dengan tenor 2 bulan. Setelah adanya laporan hasil review dari MR, kemudian tanpa adanya persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan telah dilakukan pencairan atas uang muka sebesar 30% senilai Rp42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).

- Sesuai dengan kontrak pembelian nomor 28 dan nomor 29 tentang mekanisme pembayaran disebutkan pada Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi "setelah penyerahan volume atas DP sebesar 30% rampung, pihak kedua akan melakukan pembayaran sisa total nilai perjanjian sebesar 70% secara bertahap dengan mekanisme muat bayar disesuaikan dengan produksi dari pabrik gula yang bersangkutan".

- Berdasarkan ketentuan tersebut, PT. KPBN dapat melakukan pembayaran sebesar 70% setelah PT. ATN menyerahkan 30% kuota gula kepada PT. KPBN, namun belum terpenuhi penyerahan 30% kuota gula, RAHMAT AKMAL kemudian memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PT. ATN. Atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo kepada Direktur Penjualan Dan Operasional Nomor 98/KPBN/M/11/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Pembayaran Tahap II Atas Pembelian Gula kepada PT. ATN. selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan kepada RAHMAT AKMAL bahwa pembayaran tahap II tidak dapat dilakukan karena kuota sebesar 30% sebagaimana pembayaran DP belum terpenuhi.

- Agar pembayaran tahap dua dapat dijalankan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD memberikan masukan kepada RAHMAT AKMAL untuk melakukan perubahan kontrak terkait tata cara pembayaran. Tentang perubahan kontrak tersebut RAHMAT AKMAL berkomunikasi dengan HARIJONO SANTOSO untuk mengajukan permohonan percepatan pembayaran yang ditindaklanjuti oleh HARIJONO SANTOSO dengan surat PT. ATN nomor 003/ATN-04/2020 tanggal 08 april 2020 Perihal Surat Permohonan Percepatan Pembayaran, bahwa permohonan tersebut disetujui oleh Direksi dengan disposisi sebagai berikut:

4) Tanggal 13 April 2020 jam 09.50 Direktur Penjualan dan Operasional memberikan disposisi *Pls Proceed follow up* pengiriman *daily subject approval* dirut,

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 13 April 2020 pukul 12.11 WIB persetujuan Direktur Keuangan dengan disposisi yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan dirops, *monitor collection* perhatikan tenor bank,
 - 6) Tanggal 13 April 2020 jam 11.30 WIB persetujuan Direktur Utama, tidak memberikan disposisi hanya bertanda tangan saja.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD Membuat Addendum kontrak nomor 28-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO selaku Direktur Utama PT. Agro Tani Nusantara dan EDWARD SAMANTHA selaku Direktur Utama PT. KPBN, yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 yang menjadi berbunyi “setelah pembayaran DP, pihak kedua akan melakukan pembayaran tahap kedua yaitu sebesar 30% dari total nilai perjanjian kepada pihak pertama dan pembayaran tahap ketiga yaitu sebesar 40% dari total nilai perjanjian akan dilakukan setelah pihak pertama menyerahkan 75% volume Gula Kristal Putih (GKP) atas pembayaran yang telah dilakukan dari pihak kedua”. Atas dasar addendum kontrak tersebut selanjutnya PT. KPBN melakukan pembayaran 30% kedua kepada PT. ATN pada tanggal 15 April 2020 senilai Rp 42.315.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Namun belum terpenuhi penyerahan 75% kuota GKP, RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PT. ATN, atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo kepada Direktur Penjualan Dan Operasional Nomor 98/KPBN/M/11/IV/2020 tanggal 07 April 2020 perihal Pembayaran Tahap II Atas Pembelian GKP kepada PT. ATN, selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan kepada RAHMAT AKMAL bahwa pembayaran tahap II tidak dapat dilakukan karena kuota sebesar 30% sebagaimana pembayaran DP belum terpenuhi.
 - Pada tanggal 30 April 2020 PT. ATN mengajukan invoice, padahal diketahui penyerahan GKP tidak mencapai 75% kuota gula, namun RAHMAT AKMAL tetap memproses pembayaran kepada PT. ATN dengan memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk membuat memo nomor 116/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Ijin Pembayaran Bisnis Gula, dan permohonan tersebut disetujui oleh Direksi dengan disposisi sebagai berikut:

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) pada tanggal 06 Mei 2020 jam 10.20 Direktur Penjualan dan Operasional memberikan disposisi Pls *Proceed monitor* sesuai kontrak,
- 5) Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 pukul 10.30 WIB persetujuan Direktur Keuangan dengan disposisi yaitu untuk tindak lanjut sesuai kontrak dan persetujuan dirops, *monitor collection* dan tenor bank,
- 6) Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 jam 10.40 WIB persetujuan Direktur Utama, tidak memberikan disposisi hanya bertanda tangan saja,

- Setelah adanya persetujuan Direksi maka dilakukan pencairan sebesar 40% senilai Rp56.420.000.000,- pada tanggal 5 Mei 2020.

2. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 :

- Pada tanggal 4 Mei 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan jual-beli GKP dengan volume transaksi 23.000 ton, margin 300 rupiah, pembayaran ke *supplier* DP 70%-80%, dan membuat kontrak serta berkordinasi dengan PRAMUDI IRAWAN (Manager Management Risiko) untuk segera melakukan pembayaran.
- Atas perintah RAHMAT AKMAL tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat kontrak pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD serahkan kepada VANIA selaku sekretaris sesuai dengan perintah RAHMAT AKMAL untuk ditandatangani para pihak terkait.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 setelah Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengirim draft kontrak kepada HARIJONO SANTOSO via Whatsaap, kemudian HARIJONO SANTOSO mengirim *invoice* nomor 1/ATN/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 senilai Rp. 176.295.000.000,- melalui whatsapp, setelah ada *invoice* tersebut maka Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat dan menandatangani memo nomor 120/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 terkait Ijin Potensi Jual Beli Gula Tahap II antara PT ATN – PT KPBN – PT CAT yang ditujukan kepada Direktur Penjualan dan

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Operasional. Dalam memo tersebut selain Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyampaikan terkait *pricing calculator* juga ijin untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar 70%. Memo ijin jual beli dengan pembayaran dijadikan satu karena untuk mengejar proses pembayaran hal ini sesuai dengan masukan dari PRAMUDI IRAWAN.

- Selanjutnya atas memo nomor 120/KPBN/M/11/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 dimintakan persetujuan Direksi, yaitu RAHMAT AKMAL (Direktur Penjualan dan Operasional) pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.20 bertandatangan dengan disposisi menyatakan pls *proceed monitor* sesuai kontrak, HERYANTO EKO PURNOMO (Direktur Keuangan dan Umum) pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.30 bertandatangan dengan disposisi untuk Tindak Lanjut sesuai dengan kontrak dan persetujuan di *rops monitor collection* dan tenor bank, EDWARD SAMANTHA pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.40 bertandatangan tanpa disposisi.

- Setelah adanya persetujuan dari direksi (Direktur Operasional, Direktur Keuangan, dan Direktur Utama) maka seluruh dokumen diserahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 11 Mei 2020 dengan nilai Rp176.295.000.000,00

- Tanggal 3 Juni 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah importasi dari RNI mengalami keterlambatan karena *loading* di India mengalami keterlambatan, sehingga PT ATN terlambat dalam menyerahkan GKP kepada PT KPBN. Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 Juni 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikirim kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT, dan addendum kontrak diserahkan kembali oleh HARIJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 10 Juni 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA



pada tanggal 10 Juni 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 30 Juli 2020.

- Tanggal 24 Juli 2020 PT. ATN mengirimkan surat nomor 071/ATN/KPBN/VII/2020 atas surat tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat surat terkait pengambilan gula yaitu Surat Nomor 072A/KPBN/X/02/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan diparaf Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD, yang intinya sisa barang yang belum terangkut akan meminta pembeli KPBN untuk segera mengambil, meminta perpanjangan waktu sampai dengan 31 Agustus 2020 dan menyetujui koreksi volume gula dari 23.000 ton menjadi 16.100 ton dan akan dibuat addendum kontrak. Atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add.2/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kirim via whatsapp kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT, dan berdasarkan whatsapp antara Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dan HARIJONO SANTOSO, addendum kontrak diserahkan HARJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 05 Agustus 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 05 Agustus 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 31 Agustus 2020 dan mengubah volume gula menjadi 16.100 ton.

- Tanggal 31 Agustus 2020 masa kontrak penjualan dari PT KPBN ke PT CAT akan berakhir, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD melihat progress dari PT CAT hanya melakukan penebusan gula sebanyak 12.836.646 kg, atas progress tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD melaporkan kepada RAHMAT AKMAL mengingat sisa waktu hanya 12 hari sedangkan volume gula belum tertebus sebanyak 3.263.354 kg, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 HARIJONO SANTOSO menyampaikan surat nomor 021/CAT/KPBN/VIII/2020 yang pada intinya PT CAT mengalami keterlambatan pembayaran dan meminta perpanjangan kontrak sampai dengan 15 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk membuat surat perpanjangan masa berlaku kontak yaitu surat Nomor 088A/KPBN/X/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada PT ATN, surat tersebut ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan diparaf Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD. Surat tersebut pada intinya terjadi pelambatan laju penjualan dan pengambilan gula dari pembeli PT. KPBN yang menyebabkan pengambilan gula tidak selesai pada waktu yang disepakati dalam kontrak sehingga memperpanjang masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Atas surat tersebut dijawab oleh PT ATN dengan Surat Nomor 19/ATN/KPBN-VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh HARTONO SANTOSO yang pada intinya menyetujui perpanjangan kontrak dan akan dibuat Addendum. Atas Surat Nomor 021/CAT/KPBN/VIII/2020 dari PT CAT yang ditandatangani oleh HARIJONO SANTOSO, selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat surat balasan terkait kompensasi atas perpanjangan waktu kontrak dengan Surat Nomor 90/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL yang intinya PT CAT akan dikenakan kompensasi sebesar Rp 185,00 per kilogram atas barang yang belum terbayarkan. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Addendum kontrak III untuk kontrak pembelian dan penjualan yaitu addendum Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38-Add.3/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39-Add.3/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, kedua addendum kontrak tersebut selanjutnya oleh Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikirim kepada HARIJONO SANTOSO untuk ditandatangani oleh pihak PT ATN dan PT CAT. Addendum kontrak diserahkan HARJONO SANTOSO melalui kurir pada tanggal 11 September 2020 sehingga baru ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA pada tanggal 11 September 2020 yang intinya memperpanjang waktu kontrak sampai dengan 15 oktober 2020. Atas kontrak jual beli gula antara PT ATN dengan PT KPBN dan PT KPBN dengan PT CAT tersebut telah selesai pada tanggal 13 Oktober 2020.

3. Kontrak Pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VII/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VII/2020 tanggal 17 Juni 2020 :

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juni 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual beli GKP dan melakukan pembayaran dengan volume 5000 ton, harga 10.900/kg dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 60 hari kalender.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 159/KPBN/M/11/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- Setelah transaksi jual beli GKP mendapat persetujuan Direksi, Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat kontrak pembelian gula kepada PT MTS berupa Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan kontrak penjualan kepada PT CAT, yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 telah dilakukan pembayaran kepada PT MTS dengan nilai Rp.54.500.000.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- Pada pelaksanaan kontrak PT CAT mengajukan permohonan perpanjangan waktu kontrak dengan Surat Nomor 19/CAT/KPBN/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020. Atas permohonan tersebut PT KPBN mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada PT MTS dengan Surat Nomor 081A/KPBN/X/02/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, PT.MTS kemudian menyetujuinya dengan Surat Nomor 024/MTS/KPBN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. Setelah PT MTS setuju perpanjangan waktu maka PT.KPBN menyetujui perpanjangan waktu yang diajukan oleh PT CAT dengan Surat Nomor 086A/KPBN/X/02//VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang selanjutnya surat tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT MTS dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT CAT. Bahwa adapun addendum kontrak tersebut yaitu:
 1. Addendum Kontrak Nomor 045-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ikhtisar perubahan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 60 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 24 September 2020
- Menambah ketentuan tambahan di pasal 6 ayat 6 tentang kewajiban PT MTS untuk mengganti kerugian PT KPBN dalam waktu 7 hari kalender sejak tuntutan ganti rugi diajukan atas seluruh ganti kerugian terhadap kondisi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Addendum kontrak nomor 046-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan ikhtisar perubahan

:

- Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 60 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 24 September 2020
- Menambah ketentuan tambahan di pasal 6 ayat 6 tentang kewajiban PT MTS untuk mengganti kerugian PT KPBN dalam waktu 7 hari kalender sejak tuntutan ganti rugi diajukan atas seluruh ganti kerugian terhadap kondisi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- Menambah ketentuan pasal 6 ayat 7 tentang kewajiban PT CAT untuk menjamin dengan harta kekayaan/asset/inventory baik milik perusahaan maupun pribadi direksi, komisaris dan pemegang saham PT CAT jika terjadi ketidak sesuaian kuantita, kualitas, komposisi dan waktu penyerahan serta spesifikasi barang.
- Menambahkan ketentuan pasal 6 ayat 8 tentang ketentuan bahwa jika PT CAT tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 4, maka PT CAT akan dikenakan denda oleh PT KPBN sebesar Rp156,00/kg atas barang yang diambil pada periode perpanjangan kontrak antara tanggal 17 Agustus 2020 sd tanggal 24 September 2020.
- Merubah ketentuan pasal 2 yaitu perubahan volume transaksi dari 5.000 ton menjadi 3.500 ton. Atas perubahan pengurangan volume tersebut diterapkan penalty kepada PT CAT sebesar Rp. 450.000.000,00 yang dituangkan dalam: Perjanjian Tambahan Atas Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula nomor SL-046-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
- Merubah ketentuan pasal 3 ayat 2 tentang nilai kontrak yang diperjanjikan dari Rp. 56 Milyar menjadi Rp. 39,2 Milyar.

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



4. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 72//KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/IX/2020 tanggal 14 September 2020 :

- Tanggal 14 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT AAS dengan volume transaksi 6.000 ton, harga Rp10.620,00/kg dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 31 hari kalender.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 282/KPBN/M/11/IX/2020 tanggal 25 september 2020 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 25 September 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan kontrak penjualan GKP kepada PT AAS nomor 72/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/X/2020 tanggal 14 September 2020.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 28 September 2020 dengan nilai Rp. 43.890.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT AAS kepada PT KPBN sehingga PT AAS meminta perubahan volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton dan perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT KPBN dan PT ATN. *Note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT ATN dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT AAS. Bahwa addendum kontrak tersebut yaitu:
 1. Addendum Nomor 071-add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan perubahan sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



- Merubah Pasal 2 tentang volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton.
 - Merubah pasal 8 ayat 1 dan 2 berupa perpanjangan masa berlaku kontrak dari 31 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 29 Januari 2020.
 - Merubah pasal 3 ayat 2 tentang nilai perjanjian dari Rp62.700.000.000,00 menjadi Rp43.890.000.000,00
 - Merubah pasal 4 ayat 2 tentang Down Payment dari 70% menjadi 100%.
2. Addendum Nomor 072-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan ikhtisar perubahan :
- Merubah Pasal 1 tentang volume kontrak dari 6.000 ton menjadi 4.200 ton.
 - Perpanjangan masa berlaku kontrak dari 31 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 29 Januari 2020.
 - Merubah pasal 3 tentang penyesuaian harga jual atas barang yang belum diambil dalam masa addendum, dari Rp10.620,00/kg menjadi :
 - Rp10.915,00/kg untuk periode pengambilan sampai dengan 1 Januari 2020
 - Rp11.030,00/kg untuk periode pengambilan setelah 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020.

5. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Kontrak Penjualan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 101//KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 :

- Tanggal 16 Desember 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT MTS dengan volume transaksi 5.700 ton, harga 11.000/kg, dengan DP 70% dengan jangka waktu kontrak 90 hari kalender.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 373/KPBN/M/11/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 18 Desember 2020.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN r 100/KPBN/TRD/GULA-

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan kontrak penjualan GKP kepada PT MTS Nomor 101 /KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran. Dan atas Surat Perjanjian Jual-Beli GKP nomor 100/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nilai Rp43.890.000.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Tanggal 30 September 2020 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT MTS kepada PT KPNB, sehingga PT MTS meminta perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT. KPNB. Dan PT ATN atas *note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPNB dengan PT MTS nomor 101-Add/KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/III/2021 tanggal 16 Maret 2020 dengan perubahan sebagai berikut :

- Merubah pasal 8 ayat 1 tentang perubahan perpanjangan masa berlaku kontrak dari 90 hari kalender menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.
- Atas perpanjangan masa berlaku tersebut, terhadap sisa barang yang belum diambil/dilakukan pembayaran, dikenakan *penalty cost of fund* antara 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp150,00/kg.

6. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 006/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan kepada PT.MTS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 007/KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 :

- Tanggal 27 Januari 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku *supplier* PT ATN dan selaku *Buyer* PT MTS dengan volume transaksi 1.100 ton, harga Rp10.600,00/kg dengan pembayaran *cash before delivery*, berlaku kontrak sampai dengan 28 Maret 2021.
- selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 15/KPNB/M/11/II/2021 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 29 Januari 2021

- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT. ATN nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan GKP kepada PT. MTS nomor 007/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.

- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT ATN pada tanggal 02 Pebruari 2021 dengan nilai Rp. 11.660.000.000,- (sebelas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).

- Tanggal 22 Maret 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk menyiapkan *note meeting* seolah-olah ada keterlambatan atas pembayaran PT MTS kepada PT KPBN, sehingga PT MTS meminta perpanjangan waktu kontrak yang disetujui oleh PT KPBN dan PT ATN. Atas *note meeting* tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan addendum atas kontrak pembelian GKP antara PT ATN dengan PT KPBN dan addendum atas kontrak penjualan antara PT KPBN dengan PT MTS, Adapun addendum kontrak tersebut yaitu:

1. Addendum nomor 006-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan sebagai berikut:

- Merubah pasal 7 tentang perubahan perpanjangan masa berakhir kontrak dari tanggal 28 Maret 2021 menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.

2. Addendum nomor 07-Add/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

- Merubah pasal 7 tentang perubahan perpanjangan masa berakhir kontrak dari tanggal 28 Maret 2021 menjadi berlaku sampai dengan 4 Mei 2021.

- Menetapkan *penalty berupa cost of fund* sebesar Rp.160.123.297,-

7. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



kontrak penjualan kepada PT. AAS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 :

- Tanggal 16 Maret 2021 RAHMAT AKMAL memerintahkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD untuk melakukan transaksi jual-beli GKP dengan pihak selaku supplier PT ATN dan selaku Buyer PT AAS dengan volume transaksi 4.000 ton, harga Rp10.600,00 /kg dengan pembayaran *cash before delivery* dan masa berlaku kontrak 60 hari kalender.
- Kemudian Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD mengajukan Memo Ijin Transaksi dan Ijin Bayar Nomor 080/KPBN/M/11/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 kepada RAHMAT AKMAL yang selanjutnya atas memo tersebut dimintakan persetujuan Direksi pada tanggal 18 Maret 2021.
- Selanjutnya Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD membuat kontrak pembelian GKP kepada PT ATN nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan GKP kepada PT AAS nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.
- Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD kemudian menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencairan kepada bagian keuangan untuk proses pembayaran, dan atas surat perjanjian jual-beli GKP nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, telah dilakukan pembayaran kepada PT.ATN pada tanggal 18 Maret 2021 dengan nilai Rp. 42.400.000.000,- (empat puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).

8. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 47/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. MTS, dengan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 48/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 :

- Tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD diinstruksikan oleh RAHMAT AKMAL untuk menghubungi HARYONO untuk meminta dokumen cuplikan kontrak gula kepada RAHMAT AKMAL.
- Atas perintah tersebut Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD memberikan laporan berupa alternatif *price calculator* dan pertimbangan atas *price calculator* kepada RAHMAT AKMAL dan BOM serta diinformasikan agar semuanya disampaikan dalam approval kontrak baru yang akan diputuskan BOM.
- Tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD membuat draft memo approval kontrak baru nomor 145/KPBN/M/11/V/2021 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2021 sebagai bahan untuk BOM meeting. Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak ikut serta dalam BOM Meeting dan tidak terinformasikan mengenai waktu pelaksanaannya.

- Tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD diminta RAHMAT AKMAL untuk merevisi memo approval kontrak baru sesuai hasil BOM meeting dengan nomor memo sama dan didisposisi oleh BOM.

- Tanggal 6 Mei 2021 dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021 dan kontrak penjualan kepada PT MTS, yaitu Surat perjanjian jual beli gula nomor 048/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V /2021.

- Selanjutnya pada tanggal 7 Mei dibuat memo ijin pembayaran nomor 149/KPBN/M/11/V/2021 menunjuk Surat Perjanjian Jual beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021.

- Pada tanggal 19 Mei 2021 PT KPBN membuat surat direksi nomor 031/KPBN/X/02/V/2021 yang ditandatangani RAHMAT AKMAL yang isinya menyampaikan bahwa pembayaran kepada PT ATN untuk kontrak pembelian gula sesuai Perjanjian Jual Beli nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V /2021 tanggal 6 Mei 2021 akan dilakukan 2 tahap yaitu 2000 ton dan 4000 ton sehubungan dengan sedang adanya perpanjangan Fasilitas Kredit Perbankan di sisi PT. KPBN.

- Tanggal 21 Mei 2021 RAHMAT AKMAL memberitahu Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD telah dilakukan pertemuan antara RAHMAT AKMAL dengan PT ATN dengan informasi hasil pertemuan sesuai Notes of Meeting tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan HARTONO SANTOSO.

- Berdasarkan dokumen diatas dilakukan addendum Surat Perjanjian Jual Beli Gula nomor 47-Add/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021.

- Atas addendum diatas, PT ATN mengirimkan invoice revisi nomor 4/ATN/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan volume 2.000 ton kepada Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD teruskan kepada Bagian Keuangan untuk pembayaran.

- Atas Notes of Meeting tanggal 21 Mei 2021 dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Baru untuk 4.000 ton dengan nomor 066/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

- Selanjutnya atas kontrak baru diatas, dibuat memo ijin bayar nomor 171/KPBN/M/11/V/2021 dengan menunjuk invoice PT. ATN nomor

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5/ATN/5/2021 Tanggal 24 Mei 2021 kepada Bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran.

• Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sudah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Agro Tani Nusantara (PT ATN) dengan total nilai Rp63.900.000.000,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan kontrak nomor 047/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 6 Mei 2021; 047add/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021; 066/KPBN/TRD/GULA-L/ATN/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dilakukan secara bertahap yaitu senilai

c. Rp21.300.000.000,00 (senilai 2.000 Ton) pada tanggal 21 Mei 2023 sesuai Invoice nomor 4/ATN/5/2021 ke No Rekening 100118788 Bank Multiarta Sentosa a.n PT. Agro Tani Nusantara. Jatuh tempo invoice pada tanggal 21 Mei 2021

d. Rp42.600.000.000,00 (senilai 4.000 Ton) pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai Invoice nomor 5/ATN/5/2021 ke No Rekening 100118788 Bank Multiarta Sentosa a.n PT. Agro Tani Nusantara. Jatuh tempo Invoice pada tanggal 25 Mei 2021.

• Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak menerima Gula sejumlah 6.000 Ton yang dibeli dari PT ATN sampai kontrak berakhir tanggal 15 Agustus 2021. Terjadi gagal serah Gula sebanyak 6000 Ton antara PT. Agro Tani Nusantara kepada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, dikarenakan uang pembayaran dari PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara senilai Rp. 63.900.000.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ditransfer oleh HARTONO SANTOSO beberapa kali ke nomor rekening BCA 1001082888 atas nama TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO dan digunakan untuk Trading Gula dalam satu group perusahaan yaitu PT. Agro Tani Sejahtera (PT ATS), PT. Artha Agung Sentosa (PT AAS), PT. Cipta Andhika Teladan (PT CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (PT MTS).

• Bahwa Daftar transaksi dari rekening PT. Agro Tani Nusantara ke rekening TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO sebagai berikut :

No.	Tanggal	No. Slip	Jumlah
1.	24 Mei 2021	060826 6	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2.	24 Mei 2021	060831 4	Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
3.	24 Mei 2021	060827 6	Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)
4.	25 Mei	060832	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta)



	2021		4	rupiah)
5.	31 Mei 2021		0608169	Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
6.	02 Juni 2021		0608173	Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
7.	02 Juni 2021		0608183	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
8.	02 Juni 2021		0608182	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
9.	04 Juni 2021		0608194	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
10.	04 Juni 2021		0608193	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
11.	04 Juni 2021		0608192	Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah)
12.	07 Juni 2021		0608198	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
13.	07 Juni 2021		0608199	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
14.	07 Juni 2021		0608200	Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
15.	09 Juni 2021		0507507	Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)
16.	14 Juni 2021		0507528	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)
TOTAL				Rp. 36.660.000.000,- (tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah)

• Bahwa dana yang ada dalam rekening dengan nomor rekening BCA 1001082888 atas nama TEGUH SANTOSO dan HARTONO SANTOSO pemiliknya adalah sebagai berikut :

1. Teguh Santoso;
2. Hartono Santoso;
3. Harijono Santoso;
4. Daniel Sionando Wijaya;
5. Soeharijanto.

Dana dalam rekening tersebut untuk pembagian keuntungan secara rata kepada nama-nama tersebut diatas dari perusahaan-perusahaan grup.

Bahwa RAHMAT AKMAL bersama-sama dengan EDWARD SAMANTHA, Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD, HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO telah melakukan kontrak-kontrak tersebut diatas pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPNB) dengan perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO dengan total nilai transaksi sebesar Rp571.860.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta ribu rupiah).

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) terkait jual beli gula dengan PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) tahun 2020 sampai dengan 2021 Nomor : PE03.03/SR/S-409/PW/09/5.1/2023 tanggal 1 Desember 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta terjadi kerugian keuangan Negara c.q PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) sebesar Rp44.353.029.488,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Bahwa dari rangkaian perbuatan diatas terbukti bahwa Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD bersama-sama RAHMAT AKMAL, HARTONO SANTOSO dan HARIJONO SANTOSO melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Membuat *margin* keuntungan (*Pricing Calculator*) pada setiap rencana jual-beli GKP tanpa melakukan klarifikasi atas kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain dalam hal finansial dan teknis, termasuk namun tidak terbatas pada kapasitas penyimpanan, kapasitas produksi, sarana pengangkutan, serta tidak memastikan *Delivery Order* (DO) dari *sourcing* (Pabrikasi atau Importir) GKP, selanjutnya *pricing calculator* ditandatangani oleh RAHMAT AKMAL dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD
2. Membuat kontrak dan mengajukan permohonan pembayaran kepada direktorat keuangan meskipun belum ada *approve to buy* (persetujuan pembelian) dari Direksi PT KPBN. Selanjutnya kontrak pembelian GKP ditandatangani oleh EDWARD SAMANTHA dengan HARTONO SANTOSO.
3. Mempercepat proses pembayaran tanpa adanya fisik GKP atas permintaan HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO dan menyetujui perpanjangan waktu kontrak karena gagal serah GKP melalui addendum kontrak.
4. RAHMAT AKMAL dan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak melakukan pengecekan atas kualitas, kuantitas dan mutu GKP namun hanya mendasarkan berita acara serah terima dari *supplier* kepada *Buyer* dan melakukan kembali transaksi jual beli GKP melalui kontrak baru meskipun kontrak sebelumnya belum selesai.
5. HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO merekayasa Berita Acara Serah Terima seolah-olah *buyer* telah menerima GKP dari *supplier*.

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO tidak menyerahkan GKP sebagaimana dalam kontrak namun hanya menggunakan uang atas pembayaran yang sudah dilakukan oleh KPBN untuk kepentingan pribadi yaitu membeli GKP untuk dijual kepada pihak lain dengan menempatkan GKP di beberapa lokasi yaitu Belawan Sumatera Utara, Tanjung Mas Semarang Jawa Tengah, Sunter Jakarta Utara.

Menimbang bahwa Saksi DJONI SURATNO. S.Ak menerangkan bahwa pelanggaran prosedural yang Saksi temukan atas Transaksi PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) Group Selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pihak pemasok dan Pihak Pembeli Gula Kristal Putih (GKP) sesuai dengan Laporan Hasil Audit berdasarkan Surat Direktur No. 13/KPBN/ND/01/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penugasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Transaksi PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) Group Selama Tahun 2021 merupakan pihak terafiliasi, seharusnya PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) melakukan review atas hal tersebut untuk mitigasi risiko, namun hal ini tidak dilakukan;
- Bahwa dalam Transaksi Trading khususnya antara Pemasok dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak dapat dibuktikan adanya penyerahan Gula Kristal Putih (GKP), karena tidak ada Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemasok dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN), yang ada Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak Pemasok dan pihak Pembeli yang faktanya pihak Pemasok dan pihak Pembeli adalah Perusahaan yang terafiliasi;
- Bahwa pihak ke-3 pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi Gula Kristal Putih (GKP), namun PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) melakukan addendum Kontrak tanpa Analisa teknis dan untuk penyelesaian kontrak tersebut pihak PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) justru membuka kontrak baru dengan pihak yang sama untuk menyelesaikan kontrak sebelumnya (Skema Roll Over);
- Transaksi ini terkesan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) tidak melakukan Trading Jual Beli Gula Kristal Putih (GKP), namun terkesan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT. KPBN) melakukan pembiayaan kepada pihak Pemasok.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 yaitu:

- BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 3 yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

- Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER – 08/MBU/ 12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik Negara, pasal 15 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/ perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- Kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*).
- SK Direksi 14 juli 2020 No. 05/KPBN/Kpts/VI/2020 tentang Pedoman Operasional Penjualan Lokal Komoditas Gula (Trading) dan Pedoman Operasional Pembelian Lokal Komoditas Gula (Trading) Huruf A angka 1c yang berbunyi “ kriteria pemasok memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam melakukan transaksi jual beli antara lain dalam hal finansial dan teknis termasuk kapasitas penyimpanan, kapasitas produksi, sarana pengangkutan, dan lain lain”.

Menimbang bahwa RAHMAT AKMAL bersama-sama dengan EDWARD SAMANTHA dan HARTONO SANTOSO yang telah membuat skema *trading* jual-beli Gula Kristal Putih (GKP) dengan menggunakan Perusahaan-Perusahaan milik HARIJONO SANTOSO seolah-olah bertindak selaku *supplier* GKP dan *buyer* GKP, dengan menggunakan perusahaan sebagai berikut PT. Agro Tani Nusantara (ATN) selaku *supplier* GKP dan tiga perusahaan selaku *buyer* yaitu, PT. Arta Agung Sentosa (AAS), PT. Cipta Andika Teladan (CAT), PT. Mitra Tani Sejahtera (MTS) tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 yaitu:

- BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 3 yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

- Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa RAHMAT AKMAL bersama-sama dengan Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD yang telah membuat dan menandatangani *margin* keuntungan (*Pricing Calculator*) pada setiap rencana jual-beli GKP tanpa melakukan klarifikasi terhadap supplier dalam hal ini PT.ATN atas kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain dalam hal finansial dan teknis, termasuk namun tidak terbatas pada kapasitas penyimpanan, kapasitas produksi, sarana pengangkutan, Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 yaitu:

- BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 3 yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

- Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

3. SOP No. 05/KPBN/Kpts/VI/2020 tentang Pedoman Operasional Penjualan Lokal Komoditas Gula (Trading) dan Pedoman Operasional Pembelian Lokal Komoditas Gula (Trading) yaitu:

- Huruf A angka 1 poin c yang berbunyi “memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam melakukan transaksi jual beli, antara lain dalam hal finansial dan teknis, termasuk namun tidak terbatas pada kapasitas penyimpanan, kapasitas produksi, sarana pengangkutan, dan lain-lain.”
- Huruf A angka 4 yang berbunyi “apabila diperlukan dalam rangka verifikasi bonafiditas dan kemampuan Pembeli, KPBN dapat menetapkan dokumen dan/atau informasi tambahan lainnya antara lain namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan, laporan penjualan, dan lain-lain sebagai syarat untuk menjadi Pembeli Terdaftar.”



Menimbang bahwa Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD bersama-sama dengan EDWARD SAMANTHA, RAHMAT AKMAL, HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO yang telah membuat dan menandatangani kontrak jual-beli GKP tanpa adanya penawaran dan dengan tidak memastikan adanya *Delivery Order* (DO) dari *sourcing* (Pabrik atau Importir) GKP tidak sesuai dengan SOP No. 05/KPBN/Kpts/VI/2020 tentang Pedoman Operasional Penjualan Lokal Komoditas Gula (Trading) dan Pedoman Operasional Pembelian Lokal Komoditas Gula (Trading) yaitu:

1. Huruf B angka 1 poin a yang berbunyi "KPBN menyampaikan penawaran kepada Pembeli atau sebaliknya Pembeli mengajukan penawaran kepada KPBN melalui, email atau sarana lain."
2. Huruf B angka 1 poin b yang berbunyi "Data penjualan terdiri dari (i) harga, (ii) kuantitas, (iii) mutu, (iv) syarat pembayaran, (v) syarat penyerahan."
3. Huruf E angka 1C poin 1 yang berbunyi "Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) atau Surat Kuasa Pengembalian Gula (SKPG) dengan mencantumkan *Delivery Order* (DO) yang di terbitkan oleh Sourcing."

Menimbang bahwa Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD bersama-sama dengan EDWARD SAMANTHA, RAHMAT AKMAL, HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO mengajukan permohonan pembayaran kepada direktorat keuangan meskipun belum ada *approve to buy* (persetujuan pembelian) dari Direksi PT KPBN hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kharisma Pemasaran Besama Nusantara nomor : 03/KPBN/Kpts/Direksi/II/2019 tentang pedoman pengeluaran pembiayaan PT.Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara huruf E angka 1 poin 1 setiap pengeluaran pembiayaan melalui proses pengajuan pengadaan/pembelian (*approve to buy*) dan proses pembiayaan (*approve to pay*).

Menimbang bahwa berdasarkan penyelesaian (pelunasan) beberapa transaksi antara PT. KPBN dengan PT. ATN melalui pengadaan transaksi baru untuk menyelesaikan transaksi sebelumnya (Roll Over Contract) yang pada akhirnya PT. ATN tidak dapat menyediakan komoditas gula sebesar dana yang sudah dibayar oleh PT. KPBN. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP No. 05/KPBN/Kpts/VI/2020 tentang Pedoman Operasional Penjualan Lokal Komoditas Gula (Trading) dan Pedoman Operasional Pembelian Lokal Komoditas Gula (Trading) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Huruf E angka 1a point 3 yang berbunyi “untuk pembelian Forward, penyerahan dilaksanakan maksimal sesuai tanggal penyerahan yang diperjanjikan dalam kontrak” dan Point 4 yang berbunyi “ waktu penyerahan barang dari pemasok disesuaikan dengan waktu penyerahan barang kepada pembeli, KPBN tidak diperkenankan mengambil alih fungsi penyimpanan barang yang telah ditransaksikan sesuai dengan kontrak pembelian”.
2. huruf G angka 5 halaman 6 yang berbunyi “selama pemasok belum melaksanakan kewajibannya, tidak diperbolehkan melakukan pembelian kepada pemasok yang bersangkutan”.

Menimbang bahwa Pembayaran dilakukan ke rekening PT. ATN pada Bank Multiarta Sentosa cabang Surabaya dengan nomor rekening 1001118788. Selanjutnya uang tersebut oleh Harijono Santoso dan Hartono Santoso tidak dipergunakan untuk pembelian gula, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi. hal tersebut terjadi akibat tidak berjalannya proses manajemen risiko yang seharusnya dijalankan oleh RAHMAT AKMAL selaku Direktur Penjualan dan Operasional serta Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD selaku Manager Pengembangan bisnis teh yang tidak menerapkan ketentuan sebagaimana SK Direksi No. 05/KPBN/Kpts/VII/2020 tentang Pedoman Operasional Penjualan Lokal Komoditas Gula (Trading) dan Pedoman Operasional Pembelian Lokal Komoditas Gula (Trading) Huruf A angka 1c yang berbunyi “ *kriteria pemasok memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam melakukan transaksi jual beli antara lain dalam hal finansial dan teknis termasuk kapasitas penyimpanan, kapasitas produksi, sarana pengangkutan, dan lain lain*”.

Menimbang bahwa dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa rangkaian perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melanggar kewenangan karena sudah menjadi praktek yang biasa dilaksanakan dalam trading gula tidak dapat diterima karena walaupun praktek tersebut sering dilakukan dalam trading gula, terutama mengenai supplier dan buyer merupakan satu group atau afiliasi, bukan berarti praktek tersebut adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga pedoman perilaku etika (code of conduct) yang sifatnya lebih universal.

Menimbang bahwa Terdakwa juga mendalilkan tidak memiliki kewenangan karena hanya mendapatkan penunjukkan lisan dari Direktur Utama dalam melaksanakan administrasi trading gula. Bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun penunjukkan tersebut dilakukan secara lisan tetap Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang sama sebagaimana tugas Terdakwa dalam Pengembangan

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Teh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, karena pada dasarnya prosedur trading komoditas teh dan gula mempunyai prosedur dan aturan yang sama, dengan demikian Majelis Hakim menolak dalil Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa faktanya RAHMAT AKMAL, EDWARD SAMANTHA, Terdakwa DUDHIE IRAWADI mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO saling terkait satu sama lain baik pengurus maupun pemegang sahamnya. Dan melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan tersebut atas masukan dari HARIJONO SANTOSO yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Gula Indonesia, dengan alasan 'lebih mudah untuk eksekusinya' sebagaimana pernyataan EDWARD SAMANTHA.

Menimbang bahwa dokumen-dokumen yang dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi karena secara nyata PT KPBN tidak mengetahui apakah benar telah terjadi serah terima gula karena tidak ada tim khusus yang mengawasinya sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pasal 2A Ayat (7) *Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN* untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 6 menyebutkan : Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. Sedangkan Pasal 1 angka 7 menyebutkan "Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN".

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Kemudian Pasal 2 menyatakan bahwa “Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (public service obligation) / penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman BUMN dari Pemerintah”.

Bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPNB) yang didirikan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 26 Maret 2019 merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara dengan kepemilikan sahamnya PT. Perkebunan Nusantara III sebanyak 92,78% dan PT. Perkebunan Nusantara XII sebanyak 7,22%. Bahwa dengan demikian maka Keuangan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPNB) adalah mayoritas dimiliki Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III dan PT. Perkebunan Nusantara XII sebanyak 7,22%, dengan demikian keuangan PT KPNB masuk dalam lingkup keuangan Negara karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III dan PT. Perkebunan Nusantara XII, yang menyertakan modal Negara. Dengan demikian keuangan PT KPNB merupakan Keuangan BUMN yang dipisahkan (sebagai bagian dari keuangan negara).

Menimbang bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPNB) telah melakukan transaksi jual beli gula sebagai berikut:

1. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 28/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Kontrak Penjualan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 30/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;
2. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPNB/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 mei 2020;
3. Kontrak Pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPNB/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
4. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 71/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 72//KPNB/TRD/GULA-L/PT.AAS/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

5. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 100/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Kontrak Penjualan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 101//KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

6. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 006/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan kepada PT.MTS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 007/KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/I/2021 tanggal 27 Januari 2021;

7. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 024/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. AAS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 025/KPNB/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;

8. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 47/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. MTS, dengan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 48/KPNB/TRD/GULA-L/PT.MTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021.

Dengan beberapa addendum perjanjian diantaranya.

Menimbang bahwa PT KPBN dalam melaksanakan trading gula pembiayaannya adalah dengan pembiayaan sendiri (*Self Financing/SF*) muncul karena adanya pembiayaan melalui Bank BJB dan Bank Eksim, dimana PT KPBN melakukan perjanjian kredit modal kerja dengan kedua Bank tersebut dengan jaminan Gedung kantor PT. KPBN. Mekanisme pembiayaannya adalah apabila PT KPBN akan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga maka prosentase Bank untuk melakukan pencairan kredit adalah sebesar 75% Bank BJB dan 25% SF PT KPBN, sedangkan untuk Bank Eksim persentasenya 80% Bank Eksim dan 20% SF PT KPBN. Bank tidak akan melakukan penransferan uang ke pihak rekanan sebelum dana SF tersedia atau diterima oleh Bank. Dengan demikian transaksi jual beli gula yang dilakukan oleh PT KPBN pembiayaannya berasal dari Anggaran PT KPBN.

Menimbang bahwa telah terbukti bahwa transaksi Pembelian Gula antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama (PT. KPBN) dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) periode tahun 2020 s/d 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku total nilai sebesar Rp. 571.860.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah terbukti menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Bahwa kemudian berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 lebih lanjut mengatur bahwa Dalam hal terjadi tindak pidana / korupsi yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa secara perdata, maka putusan Perdata tidak mengikat sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Bahwa pasal 3 PERMA No. 1 tahun 1956 yang dimaksud adalah mengenai asas *Prejudicieel Geschil* yaitu asas yang menyatakan bahwa apabila ada masalah (biasanya perdata) yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dapat mulai mengadili pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 tersebut maka asas ini dapat disimpangi dan dengan demikian maka putusan perdata tidak mengikat.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point 6 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa Penghitungan nilai kerugian keuangan negara terkait kontrak-kontrak jual beli gula antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dengan PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dilakukan dengan menghitung seluruh uang yang dikeluarkan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) dikurangi dengan uang yang masuk ke PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) yaitu PT. AAS, PT. CAT, dan PT. MTS, dengan rincian sebagai berikut :

NO	UANG KELUAR DARI PT KPBN	JUMLAH (Rp)
1	PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) per 31-Mar-20	533.710.000.000

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



2	PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS) per 31-Mar-20	38.150.000.000
TOTAL (1)		571.860.000.000
UANG MASUK KE PT KPBN		JUMLAH
		(Rp)
1	PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS)	69.486.666.094
2	PT Arta Agung Sentosa (PT AAS)	233.557.830.816
3	PT Cipta Andhika Teladan (PT CAT)	224.462.473.602
TOTAL (2)		527.506.970.512
TOTAL KERUGIAN NEGARA (3) = (1) – (2)		44.353.029.488

Dengan demikian telah diperhitungkan seluruh pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS), PT Arta Agung Sentosa (PT AAS) dan PT Cipta Andhika Teladan (PT CAT) yang dilakukan dalam kurun waktu 2020 sampai 2021.

Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa “Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu”;

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah :

1. Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau
2. Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan



3. Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “meedoer” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPNB) telah melakukan transaksi jual beli gula sebagai berikut:

1. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 28/KPNB/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 30/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2020 tanggal 31 Maret 2020;

2. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 38/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 39/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/V/2020 tanggal 4 mei 2020;
3. Kontrak Pembelian yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 45/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 46/KPBN/TRD/GULA-L/PT.CAT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
4. Kontrak Pembelian Yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 71/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan Kontrak Penjualan Yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 72//KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
5. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 100/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Kontrak Penjualan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 101//KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
6. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 006/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan kontrak penjualan kepada PT.MTS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 007/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/II/2021 tanggal 27 Januari 2021;
7. Kontrak Pembelian Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 024/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. AAS, Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 025/KPBN/TRD/GULA-L/PT.AAS/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
8. Kontrak Pembelian dengan Surat Perjanjian Jual-Beli Gula Nomor 47/KPBN/TRD/GULA-L/PT.ATN/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 dan kontrak penjualan kepada PT. MTS, dengan Surat Perjanjian Jual Beli Gula Nomor 48/KPBN/TRD/GULA-L/PT.MTS/V/2021 tanggal 06 Mei 2021.

dan telah dilakukan beberapa addendum perjanjian diantara perjanjian-perjanjian tersebut diatas.

Menimbang bahwa telah terbukti bahwa transaksi Pembelian Gula antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama (PT. KPBN) dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) periode tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku total nilai transaksi sebesar Rp571.860.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



puluh juta rupiah) dan telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp44.353.029.488,00 (empat puluh empat milyar tigaratus lima puluh tiga juta duapuluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang bahwa terjadinya transaksi tersebut diatas karena RAHMAT AKMAL, EDWARD SAMANTHA, Terdakwa DUDHIE IRAWADI tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan transaksi jula beli gula dengan HARIJONO SANTOSO selaku pemilik PT ATN dan Ketua Himpunan Pengusaha Gula Indonesia dan HARTONO SANTOSO melalui PT ATN Group.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh RAHMAT AKMAL, EDWARD SAMANTHA, Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD, HARIJONO SANTOSO dan HARTONO SANTOSO. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa DUDHIE IRAWADI AHMAD tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata “dan/atau denda...dst., maka majelis hakim

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



berpendapat dengan adanya kata-kata “*dan/atau*”, maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 3 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) terkait jual beli gula dengan PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) tahun 2020 sampai dengan 2021 Nomor : PE03.03/SR/S-409/PW/09/5.1/2023 tanggal 1 Desember 2023 adalah

NO	UANG KELUAR DARI PT KPBN	JUMLAH (Rp)
----	--------------------------	----------------

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT Agro Tani Nusantara (PT ATN) per 31-Mar-20	533.710.000.000
2	PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS) per 31-Mar-20	38.150.000.000
TOTAL (1)		571.860.000.000
UANG MASUK KE PT KPBN		JUMLAH
		(Rp)
1	PT Mitra Tani Sejahtera (PT MTS)	69.486.666.094
2	PT Arta Agung Sentosa (PT AAS)	233.557.830.816
3	PT Cipta Andhika Teladan (PT CAT)	224.462.473.602
TOTAL (2)		527.506.970.512
TOTAL KERUGIAN NEGARA (3) = (1) – (2)		44.353.029.488

dengan menghitung seluruh uang yang dikeluarkan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) dikurangi dengan uang yang masuk ke PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Agro Tani Nusantara (PT. ATN) yaitu PT. AAS, PT. CAT, dan PT. MTS.

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Rahmat Akmal tidak menerima uang dari trading gula tersebut, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut yakni: "*pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan denda **paling sedikit Rp50.000.000,00**(lima puluh juta rupiah) dan **paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**".*

Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan dipersidangan ternyata Terdakwa tidak menerima uang dari trading gula berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tersebut diatas, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan.

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. No. 1 sampai dengan No. 108 yang tertera dalam daftar Barang Bukti dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa HARTONO SANTOSO;
2. No. 109 sampai dengan No. 128 yang tertera dalam daftar Barang Bukti telah dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIJONO SANTOSO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa;

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama sama, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa DUDHIE IRAWADHI AHMAD tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - No. 1 sampai dengan No. 108 yang tertera dalam daftar Barang Bukti **dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa HARTONO SANTOSO;**
 - No. 109 sampai dengan No. 128 yang tertera dalam daftar Barang Bukti **telah dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIJONO SANTOSO.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H** dan Hakim Ad Hoc **HIASHINTA FRANSISKA MANALU, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IHSAN, S.H.,M.Kn.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H

Hiashinta Fransiska Manalu, SH. M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn.

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)